

**PEMAHAMAN MITRA PADA UJRAH PERHARI DALAM
AKAD RAHN DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG
JENGGAWAH JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Indana Zulva
NIM : E20191069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2023**

**PEMAHAMAN MITRA PADA UJRAH PERHARI DALAM
AKAD RAHN DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG
JENGGAWAH JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Indana Zulva
NIM: E20191069

Disetujui Pembimbing:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PEMAHAMAN MITRA PADA UJRAH PERHARI DALAM
AKAD RAHN DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG
JENGGAWAH JEMBER**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.E
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua




Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP. 198112242011011008

Sekretaris


Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si
NIP. 201603139

Anggota :

1. Dr. Prof. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I


()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807200031001

MOTTO

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

Artinya : jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku Termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya). (Q.S. Yunus : 72) ¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Al-Qur'an, 10:72

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurilah segala puji bagi Allah SWT serta Sholawat dan Salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dalam terselesainya karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Ir. Sugito dan ibu saya Siti Ayu yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, nasehat dan doa-doa yang tulus terlontarkan serta kerja keras demi kesuksesan anak-anaknya, terimakasih atas cinta dan sayang yang telah diberikan serta dukungan dan pengorbanan selama ini sampai penulis bisa di titik ini. Semoga Allah membalas semua yang telah menjadi pengorbanan ayah ibu untuk anak-anaknya, amin.
2. Kakak saya Rohiqi, S.H dan juga adek saya Sofyan Hadi yang memberikan dukungan dan doa-doanya.
3. Keluarga besar tercinta yang memberikan motivasi dan semangat agar tidak menyerah dalam segala hal.
4. Untuk Fathor Rohim yang telah menjadi tempat perbaiki ilmu, pengalaman dan selalu ada di saat saya membutuhkan bantuan, memotivasi, mendukung untuk tetap berjuang tanpa harus menyerah.
5. Untuk Safira Ayu Amelia, Nabilatuz Zahro, Pramesti Ayu, Siti Ayu Agustin, Niamur Rohmania, Venny Suci Pratiwi, Monica Icha, Yuris Bella, Dewi Indriani Agustin, yang telah menjadi sahabat seperjuangan dan membangun hal positif untuk menggapai masa depan.
6. Segenap guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya semoga kelak menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat, amin.

7. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis.
8. Teman-teman PS 2 angkatan 2019 Perbankan Syariah yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama perkuliahan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah kesehatan, kenikmatan, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya dalam memberikan ide-ide serta diskusi untuk mewarnai uraian dalam skripsi ini. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Penasehat Akademik (DPA).
3. Ibu Dr. Nikmatul Masrurroh, S.H.I, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Dr. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui.
6. Pimpinan dan staff karyawan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang telah memberikan informasi, pembelajaran serta telah mengizinkan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Indana Zulva, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., 2023: *Pemahaman Mitra Pada Ujrah Perhari Dalam Akad Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.*

Kata Kunci: Pemahaman Mitra, Ujrah Perhari, Akad Rahn

Salah satu produk pembiayaan di BMT NU Jawa Timur adalah pembiayaan akad *rahn* begitu juga di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, akad *rahn* juga merupakan salah satu produk pembiayaan. Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya yang bersifat kebutuhan konsumtif maupun produktif sesuai kebutuhan mitra. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pembiayaan *rahn* yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan juga pandangan menurut hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah serta kesesuaian penerapan akad *rahn* dengan prinsip-prinsip syariah.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah? 2) Bagaimana implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?

Tujuan penelitian ini untuk 1) Mengetahui pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. 2) Mengetahui implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini adalah pemahaman mitra pada *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu pemahaman mitra terpecah pada saat melakukan penyampaian terkait *ujrah* pada akad *rahn*, dikarenakan fokus pada pencairan. Sehingga mitra benar paham pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* saat dilakukan penjelasan ulang oleh *teller* kepada mitra. Kendala tersebut yang menyebabkan mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn*, kurang menguasainya mitra terhadap pemahaman *ujrah* pada saat melakukan akad *rahn*. Dampak mitra jika tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu mitra akan mengeluh kepada BMT NU dan mengatakan BMT NU ini mahal. Tetapi kita tetap berkewajiban untuk menjelaskan ulang bahwa mitra tersebut sudah jatuh tempo dan hitungan *ujrah* tetap berjalan perharinya hingga mitra melakukan pelunasan.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	33

2. <i>Ujrah</i>	36
3. <i>Akad Rahn</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	84
1. Pelaksanaan pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari dalam <i>akad rahn</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	84
2. Penerapan pemahaman <i>ujrah</i> perhari pada pelaksanaan akad <i>rahn</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.....	98
C. Pembahasan Temuan.....	104
1. Pelaksanaan pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari dalam akad <i>rahn</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	104
2. Penerapan pemahaman <i>ujrah</i> perhari pada pelaksanaan akad <i>rahn</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	105

BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
Lampiran-lampiran	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Surat Selesai Bimbingan	
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
8. Pedoman Wawancara	
9. Foto Dokumentasi Penelitian	
10. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Cabang BMT NU Jawa Timur di Kabupaten Jember.....	1
2.1 Penelitian Terdahulu	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	66
4.2 Dokumentasi Pelaksanaan Akad Rahn.....	92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal kemudian meminjam kepada rentenir, Sedangkan dalam hal pengembaliannya dikenakan bunga yang besar hingga mencapai 50% sehingga usaha masyarakat sulit berkembang. Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedangkan keuntungan yang di dapat oleh masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, Bapak Masyudi yang saat ini menjadi direktur utama BMT NU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. BMT NU memiliki berbagai model produk keuangan dan pembiayaan. Salah satu diantaranya adalah akad *rahn*.²

Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan BMT NU Jawa Timur yang ada di kabupaten Jember diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar BMT NU Jawa Timur di Kabupaten Jember

No.	Nama BMT NU	Alamat
1.	BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari	Jl. MT. Haryono No. 143 Desa Wirolegi Kec. Sumbersari.
2.	BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat	Jl. Imam Bonjol Desa Glagahwero Kec. Kalisat.
3.	BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang	Jl. Raya Banyuwangi (sebelah timur pasar mayang) Desa Tegal Rejo Kec. Mayang.
4.	BMT NU Jawa Timur Cabang Balung	Jl. Puger No. 46 (selatan pasar balung) Desa Balung Lor Kec. Balung.

² Masyudi, BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 13 Oktober 2022.

5.	BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul	Jl. Kamboja No. 2 (sebelah barat pasar tanggul) Desa Tanggul Kulon Kec. Tanggul.
6.	BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	Depan Kantor Kecamatan Jenggawah Desa Wonojati Kec. Jenggawah.
7.	BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan	Utara Masjid Jamik Baitul Muttaqin Wuluhan Desa Dukuhdempok Kec. Wuluhan.
8.	BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberbaru	Sebelah Barat Pasar Hewan Desa Krajan Lor Kec. Sumberbaru.
9.	BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung	Utara Kantor Kecamatan Ajung Desa Klompangan Kec. Ajung.
10.	BMT NU Jawa Timur Cabang Silo	Sebelah Barat Pasar Sempolan Dusun Krajan Desa Sempolan Kec. Silo.

Sumber: Profil BMT NU Jawa Timur

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 10 cabang BMT NU Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jember, dari 10 cabang BMT NU Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jember tersebut dalam melakukan pemahaman *ujrah* perhari pada akad *rahn* BMT NU Jawa Timur menggunakan metode atau rumus yang sama. Peneliti lebih memfokuskan tempat peneliti di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah karena berdasarkan studi saat peneliti menjalani PPL di lokasi tersebut, peneliti menemukan beberapa urgensi yang harus diselesaikan.

Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Salah satu produk pembiayaan di BMT NU Jawa Timur adalah pembiayaan akad *rahn* begitu juga di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, akad *rahn* juga merupakan salah satu produk pembiayaan. Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi

kebutuhannya yang bersifat kebutuhan konsumtif maupun produktif sesuai kebutuhan mitra. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pembiayaan *rahn* yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan juga pandangan menurut hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah serta kesesuaian penerapan akad *rahn* dengan prinsip-prinsip syariah. Akibat dari penitipan barang berharga tersebut maka mitra dikenakan tarif *ujrah* perhari. Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang salah satunya menggunakan akad *rahn*, anggota cukup menjaminkan barang berharga yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.³

Ketika kepala cabang melakukan pembiayaan akad *rahn* dengan mitra, terkadang mitra benar-benar paham dan ada juga yang pura-pura paham, karena yang dilihat fokus pada pencairan. Salah satu contohnya pengajuan pembiayaan sebesar Rp3.000.000,00 selama 12 bulan, berarti pokok dan jasanya yaitu sebesar Rp250.000,00 dan jasa perharinya yaitu Rp2.000,00 Jika dalam 1 bulan terdapat 30 hari maka angsuran yang harus dibayar yaitu sebesar Rp310.000,00 dan apabila dalam 1 bulan terdapat 31 hari maka angsuran yang harus dibayar sebesar Rp312.000,00. Mitra beranggapan dalam 1 bulan 30 hari tersebut terdapat 4 kali hari libur dalam 1 bulan, menurut mitra hal tersebut tidak dihitung *ujrahnya* dikarenakan libur padahal 4 kali hari libur

³ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Februari 2022.

dalam 1 bulan itu tidak dihitung dan tidak membuat *ujrah* berkurang. Jika dalam 1 bulan di bawah 30 hari, mitra beranggapan hal tersebut diskon dalam *ujrah* perharinya, padahal hal tersebut tetaplah sama saja dengan angsuran bulan selanjutnya. Jika mitra rutin membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang ditentukan maka pokok dan jasa tidak berubah (hasil wawancara Kepala Cabang). Terkadang mitra salah memahami asumsi denda, mitra mengira jika missal terlewat 1 hari dalam pembayaran *ujrah* mereka beranggapan itu denda padahal hal tersebut sudah sesuai dengan perhitungan pembayaran *ujrah* perharinya. Dan pada saat melakukan pelunasan banyak sekali mitra beranggapan bahwa *ujrah* perhari mereka berkurang dari hitungan *ujrah* pada biasanya, padahal tetap sesuai tanggal pembayaran yang ditentukan.⁴

Layanan ini berdampak baik bagi para pelaku usaha karena BMT datang memberikan bantuan dana, sehingga usaha yang dijalankan menjadi semakin berkembang dengan modal yang besar akan menambah pendapatan mitra tanpa khawatir adanya bunga. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian

BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah adalah saat pertama kali didirikan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini menjadi tolak ukur dari pertumbuhan di Jember dikarenakan belum ada pembangunan BMT NU cabang baru lagi sehingga BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah merupakan pembangunan uji coba cabang baru, jika BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mendapatkan laba dalam artian surplus dan mengalami peningkatan maka akan dibuka beberapa cabang yang lain. Pada bulan ke-9

⁴ Imam Ma'arif, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Februari 2022.

BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengalami surplus, sehingga dibuka beberapa cabang lainnya yang salah satunya BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung. Secara letak geografis BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah banyak berdekatan dengan tempat yang ramai, misal seperti pasar, sekolah, lapangan, kecamatan dan rumah warga.

Dari uraian tersebut memfokuskan pada peran pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Jenggawah, Oleh karena itu hal tersebut menjadi alasan penulis untuk mengambil judul “Pemahaman Mitra Pada *Ujrah* Perhari Dalam Akad *Rahn* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember“

B. Fokus Penelitian

Fokus pemaparan latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Cabang Jenggawah?
2. Bagaimana implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.⁵ Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
2. Untuk mengetahui implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu diharapkan dapat memberikan manfaat yang dilakukan sebagai bentuk aplikasi dari hasil penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.⁶

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn*. Bagi peneliti yang masih baru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, dan referensi. Di mana ada kemungkinan topik-topik penelitian ini ada yang selaras dengan topik yang diangkat oleh penelitian baru. Sehingga dalam peneliti yang baru, ide gagasannya bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

⁶ Tim Penyusun, 39.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai metode pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn*, serta menjadi suatu kebanggaan atas pencapaian dan salah satu ukuran atas ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama menempuh kuliah di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait tentang pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn*, sehingga mitra dapat memahami *ujrah* perhari dalam akad *rahn* dan juga menjadi penelitian yang menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pengembangan khususnya di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi, sumber motivasi dan evaluasi diri serta pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami *ujrah* per hari pada akad *rahn* yang memiliki berbagai kemudahan.

E. Definisi Istilah

Dalam pembahasan ini agar lebih terfokus dalam permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari terjadinya pandangan lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya paparan mengenai istilah-istilah yang ada. Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Mitra

Pemahaman mitra adalah kemampuan mitra dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu jasa yang disediakan oleh bank tertentu yang berupa pembiayaan ataupun jasa yang digunakan untuk kebutuhan mitra itu sendiri.

2. Ujrah

Dalam fiqh muamalah *ujrah* merupakan akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Dari definisi tersebut dapat dipahami dan bila

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan, lebih tepatnya dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotongan jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.⁷

3. Akad *Rahn*

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang

⁷M. Ikhbal Mulyawan, "PENGALOKASIAN DANA IURAN UJRAH, MUDHARABAH DAN TABARRU' DI AJB BUMIPUTRA CABANG SYARIAH BANDA ACEH" (Laporan Kerja Praktik: UIN Ar-Raniry, 2017), 27-28.

diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahn*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahn* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 175-176.

BAB I, Mengenai pendahuluan yang menajadi urain umum terkait penelitian yang dilakukan. Bab awal merupakan dasar pada penelitian yang terdapat konteks pengamatan, tujuan pengamatan, kebermanfaatan, definisi makna. Alur bagian ini bermanfaat dalam mendapatkan penjelasan terkait pemahaman pada pelaporan.

BAB II, Membahas terkait penelitian sebelumnya yang menjelaskan penelitian orang lain yang hampir sama. Pada penelitian yang dikerjakan menjelaskan terkait teori dalam laporan pengamatan yang sesuai akan fokus pengamatan peneliti dengan judul “Pemahaman Mitra Pada *Ujrah* Perhari Dalam Akad *Rahn* Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember” yang isinya terdapat teori mengenai: 1) pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, serta 2) Untuk mengetahui implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

BAB III, Meliputi metode yang berisi pendekatan dan jenis pengamatan, lokasi pengamatan, subjek pengamatan, cara mengumpulkan bukti, penganalisaan bukti serta langkah-langkah pengamatan yang dilaksanakan dalam penelitian tahap pengamatan menjadi patokan yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan pada fokus.

BAB IV, Menyajikan bukti peserta penganalisan bukti yang didapatkan pada melaksanakan pengamatan dengan empiris yakni penggambaran objek pengamatan penyajian serta pengendalian bukti yang

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu fase yang penting untuk dikerjakan oleh calon peneliti adalah penelusuran pustaka. Dalam penelitian, tampilan pustaka terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh penelitian terdahulu. Maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Beberapa penelitian itu sebagai berikut:

1. Nurma Sari Hutapea “Analisis Penetapan Ujrah Dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok” (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penetapan *ujrah* barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, Pegadaian Syariah

Cabang Sipirok menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*ujrah*) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambilnya guna untuk pemberian diskon bagi nasabah yang mengambil pinjaman di bawah maksimal pembiayaan yang diperbolehkan, yaitu 92% dari nilai agunan. Nasabah juga dikenakan biaya administrasi sesuai biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta

sudah ditetapkan dan menjadi kebijakan Kantor pusat pegadaian. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) dibayar saat pelunasan maupun perpanjangan barang gadai, sedangkan biaya administrasi dibebankan di awal transaksi.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah variabel penelitian membahas terkait akad *rahn* penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Adapun untuk perbedaan penelitian adalah peneliti membatasi hanya pada penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok. Sedangkan yang dilakukan peneliti hanya membahas pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.⁹

2. Zedy Riskyanto Rahman “Implementasi Risk Management Pada Produk Pembiayaan Produktif Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Grujungan Bondowoso” (2022). Hasil penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Grujungan Bondowoso dengan cara membuka tabungan anggota, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan akad *rahn*, melengkapi berkas persyaratan, proses wawancara oleh kepala cabang kepada nasabah,

⁹ Nurma Sari Hutapea, “Analisis Penetapan Ujrah Dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2022), 65.

disposisi survey oleh kepala cabang kepada bagian pembiayaan, survey lapangan, rapat komite yang terdiri dari kepala cabang, bagian keuangan, administrasi dan umum, layanan anggota, serta bagian pembiayaan. Pembuatan keputusan layak atau tidaknya untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah, pembuatan verifikasi, pembuatan SP3 (surat penawaran putusan pembiayaan), nasabah menemui kepala cabang dengan membawa persyaratan berkas untuk akad, pelaksanaan akad terlebih dahulu dibacakan oleh kepala cabang dan apabila disetujui nasabah menandatangani surat perjanjian di atas matrai, dan proses pencairan nasabah kepada bagian teller dengan membawa slip. Agar *penerapan risk management* pembiayaan pada produk pembiayaan produktif akad *rahn* yang ada di BMT NU Cabang Grugugan Bondowoso tetap stabil, maka BMT harus benar-benar melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan risiko baik oleh faktor internal atau eksternal perusahaan.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Untuk variabel penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait akad *rahn*. Terkait lokasi penelitian sama-sama meneliti di BMT. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang

management produk pembiayaan produktif akad *rahn* BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso dan implementasi pembiayaan produktif akad *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Grujugan Bondowoso. Untuk itu perlu diketahui sebab-sebab yang akan menimbulkan risiko terhadap bisnis yang dijalankan, agar kita bisa mengantisipasi sejak dini kemungkinan risiko yang terjadi. Bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja biasa menghasilkan laba untuk dibagi hasilkan kepada nasabahnya, tetapi juga bias mengalami kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Disini peneliti ingin lebih mengkorelasikan implementasi *risk management* pada produkif akad *rahn* di BMT Cabang Grujugan Bondowoso. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.¹⁰

3. Nuraini “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Dikampong Mon

Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar” (2022).

Mengungkapkan bahwasanya berdasarkan perbedaannya yaitu penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini lebih membahas/fokus pada sistem *ujrah* buruh tani padi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari. Adapun hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan di Gampong Mon Ara terkait dengan sistem pembayaran upah kepada buruh

¹⁰Zendy Riskyanto Rahman, “Implementasi Risk Management Pada Produk Pembiayaan Produktif Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Grujugan Bondowoso” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 117.

tani yang dilakukan oleh pemberi upah dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara yaitu dengan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu dan pada dasarnya pemberian upah yang dilakukan pemberi upah masih kurang sempurna karena mereka melakukan praktik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Maka dengan kasus seperti ini merugikan sebelah pihak dan para buruh upah juga merasa terdzalimi karena ketidaksesuai pemberian upah kepada mereka. Upah menurut ekonomi Islam atau disebut dengan *ujrah* ialah yang sesuai dengan prinsip adil dan layak bahwa dalam pemberian kompensasi keadilan perlu juga memperhatikan prinsip keadilan.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk pengumpulan data

dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Untuk variabel penelitian ini adalah sistem *ujrah*. Adapun untuk perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya mengacu pada fokus penelitian tentang sistem *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar menurut perspektif ekonomi Islam. *Ujrah* yang dimaksud ialah pengupahan dalam ekonomi

kewajiban memberikan hak kepada pekerja yang telah ia pekerjakan. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Gampong Mon Ara yang terletak di kemukiman Piyeung. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT. ¹¹

4. Sriwulandari “Evaluasi Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari’ah Mandiri KCP. Polewali” (2020). Hasil penelitian terdapat pada evaluasi pelaksanaan pada akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP. Polewali melalui model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam, *pertama* konteks evaluasi akad *rahn* pada produk gadai emas telah mencapai tujuan dan kelompok sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, *kedua input evaluation* semua indikator telah terpenuhi serta mampu mendukung keberhasilan dan perkembangan gadai emas termasuk alternatif dan strategi yang ditetapkan, *ketiga* proses evaluasi dapat diketahui bahwa tidak terdapat kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan akad *rahn*, *keempat product evaluation* akad *rahn* pada produk emas ini telah mampu membawa manfaat dan dampak positif bagi masyarakat atau nasabah Bank Syariah Mandiri KCP. Polewali. Pada pencapaian pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP. Polewali ditandai dengan tercapainya tujuan perusahaan membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk

¹¹ Nuraini, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Dikampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 69.

keperluan sosial seperti biaya pendidikan kesehatan dan segala pembiayaan untuk keperluan mendesak.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Untuk variabel penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait *rahn*. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas, evaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas dan pencapaian yang dicapai oleh Bank Syariah Mandiri KCP Polewali terhadap akad *rahn* pada produk gadai emas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari di BMT NU Jawa Timur

Cabang Jenggawah dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.¹²

5. Arifulloh” “Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kalijurang Yogyakarta” (2019). Menunjukkan bahwa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini lebih membahas/fokus pada implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas

¹² Sriwulandari, “Evaluasi Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari’ah Mandiri KCP. Polewali” (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), 68.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pemahaman *ujrah* perhari. Hasil pada implementasi akad *rahn* produk gadai emas pada KCP Kaliurang Yogyakarta yaitu Gadai emas pada BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas, perhiasan ataupun emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Persamaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Untuk variabel penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait akad *rahn*.

Adapun untuk perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya mengacu pada fokus implementasi akad *rahn* Produk Pembiayaan Gadai

Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta Peneliti sebelumnya lebih membahas terkait produk gadai emas. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, terutama untuk membiayai keperluan jangka pendek. Dalam gadai emas sendiripun menjadi salah satu produk andalan di bank syariah saat ini. Sehingga peneliti sebelumnya tertarik untuk membahas terkait gadai

oleh peneliti berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* per hari dalam akad *rahn*. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT. Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pembiayaan *rahn* yang ada di BMT NU Cabang Jenggawah dan juga pandangan menurut hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* yang diterapkan di KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah serta kesesuaian penerapan akad *rahn* dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

6. Syelfi Bahtiana Putri “Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung” (2019). Hasil dari peneliti ini menunjukkan bahwasanya Produk Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel dengan menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Implementasi akad *rahn* dalam produk mulia di Pegadaian Syariah cabang Way Halim dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip syaria’ah. Akad *rahn* pada produk mulia dijadikan sebagai akad pelengkap dari akad *murabahah* produk mulia. Dalam menjalankan kegiatan *rahn*, baik karyawan maupun nasabah

¹³Arifulloh, “Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kalijurang Yogyakarta” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 70.

mengikuti rukun dan syarat *rahn* yang terdiri dari orang-orang yang melakukan akad harus cakap hukum, adanya barang yang akan dijadikan jaminan yakni emas, barang jaminan harus halal dan jelas sesuai dengan kesepakatan.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah variabel penelitian membahas terkait akad *rahn* penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Selain itu penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai penjelasan akad *rahn*. Adapun untuk perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya mengacu pada fokus implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung dan implementasi akad *rahn* pada pembiayaan produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung dengan lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti sebelumnya yakni di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Selain itu, peneliti sebelumnya menggunakan beberapa variabel yakni akad *rahn* yakni akad *murabahah*. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti hanya membahas satu akad yakni akad *rahn* pada pemahaman

mitra pada *ujrah* per hari dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.¹⁴

7. Moh. Syahrul, “Implementasi Rahn Pada Pembiayaan Haji Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik” (2019). Mengungkapkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad *rahn* dalam pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik adalah akad gadai yang menggadaikan porsi haji untuk mendapatkan pembiayaan. Implementasi *rahn* pada pembiayaan haji tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada ketentuan umum poin 5 dan fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* pada ketentuan khusus poin 3 dan 8. Alasannya tidak adanya sistem pelelangan dan asuransi pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera. Kendala yang dihadapi pada pembiayaan haji adalah kemacetan yang disebabkan beberapa faktor seperti: anggota lupa waktu pembayaran, musim kenaikan kelas di sekolah, perceraian, perekonomian menurun. Solusi untuk mengatasinya yaitu *rescheduling* dengan menambah jangka waktu pelunasan dan *reconditioning* dengan mengatur angsuran sesuai kemampuan anggota.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan data yang diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk pengumpulan data

¹⁴ Syelfi Bahtiana Putri, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intang Lampung, 2019), 117.

dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Untuk variabel penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait akad *rahn*. Terkait lokasi penelitian sama-sama meneliti di BMT. Adapun perbedaan penelitian ini membahas/fokus pada pembiayaan haji sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Selain itu, peneliti sebelumnya menggunakan *snowball sampling*, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *purposive*.¹⁵

8. Evi Nur Kumalasari “Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo” (2019). Mengungkapkan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu pada *ujrah* yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan syariat Islam. Meskipun *ujrah* yang ditetapkan lebih mahal yaitu dihitung per 10 hari sedangkan non syariah per 15 hari, namun Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memiliki kelebihan dari segi pelayanan yaitu syarat dan proses gadai sampai pencairan uang mudah dan cepat rata-rata 10 menit nasabah sudah bisa menerima hasilnya. Masih banyak nasabah yang kurang memahami mengenai *ujrah* yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, dari 16 nasabah sebanyak 9 nasabah berpendapat bahwa *ujrah* dan bunga bank sama saja dengan latar belakang pendidikan rata-rata SMA dan SMP, sedangkan 7 nasabah berpendapat *ujrah* dan bunga bank berbeda dengan latar belakang pendidikan rata-rata strata satu.

¹⁵ Moh. Syahrul, “Implementasi Rahn Pada Pembiayaan Haji Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 74.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Untuk variabel penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait *ujrah*. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fokus penelitian ini adalah implementasi *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dan persepsi nasabah terhadap *ujrah* di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari. Di BMT BMT NU Cabang Jenggawah dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.¹⁶

9. Sarnita Basaruddin “Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo” (2019). Mengungkapkan bahwa hasil penelitian ini pembiayaan *rahn* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo. Dan pemasaran iklan tentang produk Pegadaian Syariah Kota palopo menarik dan mudah dipahami responden, kemudian untuk pernyataan biaya pemeliharaan pegadaian Syariah Kota Palopo sangat bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang

¹⁶ Evi Nur Kumalasari, “Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 100.

jaminan sehingga membuat nasabah sangat menyukai responden pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah untuk variabel penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait *rahn*. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 95 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi sederhana serta menggunakan SPSS versi 22. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif fokus penelitian sebelumnya yakni terkait pengaruh pembiayaan *rahn* terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.¹⁷

10. Penelitian Aldila Malysa Febriana “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Dalam Akad Rahn Emas Di BMT Al-Hikmah Semesta

¹⁷ Sarnita Basaruddin, “Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo” (Skripsi, IAIN Palopo, 2019), 56.

Kaliwungu” (2018). Mengungkapkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktek penentuan *ujrah* dalam akad *rahn* emas di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwungu dalam menentukan *ujrah* juga melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi penentuan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn* emas. Dalam konteks ini transaksi gadai syariah berjalan di atas dua akad, maka tampak bahwa fungsi dari akad *ijarah* adalah sebagai akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang dan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau menjamin keamanan uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, tidak serta merta dalam pembiayaan gadai syariah hanya berjalan dalam akad *rahn*. BMT Al Hikmah Semesta dalam pembiayaan *rahn* emas juga melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam penentuan *ujrah*. *Ujrah* pada produk pembiayaan *rahn* emas di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwungu ditentukan berdasarkan besar kecilnya jumlah pinjaman, semakin besar barang yang digadaikan maka semakin besar pula biaya perawatan yang ditanggungkan oleh BMT terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn*.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah jenis penelitian ini adalah metode penelitian non doktrinal dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara ketua BMT Al Hikmah Semesta, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku dan karya ilmiah

terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian sebelumnya yakni terkait praktek penentuan *ujrah* dan faktor yang melatarbelakangi penentuan *ujrah* dalam akad *rahn* emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu dan analisis hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* dalam akad *rahn* emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada *ujrah* perhari di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.¹⁸

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini dalam segi pengelolaan pembiayaan akad *rahn* pada pemahaman *ujrah* perhari. Dalam penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurma Sari Hutapea, 2022	<i>Analisis Penetapan Ujrah Dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini membahas/fokus pada penetapan

¹⁸Aldila Malysa Febriana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Dalam Akad Rahn Emas Di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwungu" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 93-94.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Cabang Sipirok</i>	yakni sama-sama membahas tentang <i>ujrah</i> pada akad <i>rahn</i>	<i>ujrah</i> pada biaya admin barang gadai sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus hanya kepada pemahaman <i>ujrah</i> saja
2	Zendy Riskyanto Rahman, 2022	<i>Implementasi Risk Management Pada Produk Pembiayaan Produktif Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Grujugan Bondowoso</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas akad <i>rahn</i> di BMT NU Jawa Timur	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini membahas/fokus pada penerapan <i>risk management</i> pada produk pembiayaan akad <i>rahn</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada 1 variabel yaitu pemahaman <i>ujrah</i> perhari
3	Nuraini, 2020	<i>Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Dikampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini lebih membahas/fokus pada sistem <i>ujrah</i> buruh tani

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			membahas <i>ujrah</i>	padi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari
4	Sriwulandari, 2020	<i>Evaluasi Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Polewali</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas atau fokus pada pelaksanaan akad <i>rahn</i>	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini terletak pada fokus variabelnya yaitu evaluasi pelaksanaan akad <i>rahn</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari dalam akad <i>rahn</i>
5	Arifulloh, 2019	<i>Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kalijurang Yogyakarta</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini lebih membahas/fokus pada implementasi akad <i>rahn</i> pada produk gadai

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			praktik akad <i>rahn</i>	emas sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pemahaman <i>ujrah</i> perhari
6	Syelfi Bahtiana Putri, 2019	<i>Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai akad <i>rahn</i>	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini tidak hanya membahas akad <i>rahn</i> tetapi akad murabahah juga dengan variable pada produk mulia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus hanya pada 1 akad yaitu akad <i>rahn</i> pada pemahaman <i>ujrah</i>
7	Moh. Syahrul, 2019	<i>Implementasi Rahn Pada Pembiayaan Haji Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas praktik	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini membahas/fokus pada pembiayaan haji sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			pada akad <i>rahn</i> di BMT	peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari
8	Evi Nur Kumalasari, 2019	<i>Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang pemahaman <i>ujrah</i>	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini membahas/fokus pada persepsi nasabah terhadap <i>ujrah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari dalam akad <i>rahn</i>
9	Sarnita Basaruddin, 2019	<i>Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas atau fokus tentang pembiayaan <i>rahn</i>	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini membahas/fokus pada pengaruh pembiayaan <i>rahn</i> dalam meningkatkan kepercayaan nasabah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				peneliti lebih berfokus pada penggunaan akad <i>rahn</i> dalam pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari
10	Aldila Malysa Febriana, 2018	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Dalam Akad Rahn Emas Di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwungu</i>	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas atau fokus tentang <i>ujrah</i> dalam akad <i>rahn</i>	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini membahas/fokus tentang dua variable yaitu praktik penentuan <i>ujrah</i> dalam akad <i>rahn</i> emas sedangkan dan hukum islam dalam penentuan <i>ujrah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada penggunaan akad <i>rahn</i> dalam pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari

Sumber: Skripsi tahun 2018-2022 (diolah dari penelitian terdahulu)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terkait dengan pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di

harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Salah satu contohnya pengajuan pembiayaan sebesar Rp3.000.000,00 selama 12 bulan, berarti pokok dan jasanya yaitu sebesar Rp250.000,00 dan jasa perharinya yaitu Rp2.000,00. Jika dalam 1 bulan terdapat 30 hari maka angsuran yang harus dibayar yaitu sebesar Rp310.000,00 dan apabila dalam 1 bulan terdapat 31 hari maka angsuran yang harus dibayar sebesar Rp312.000,00. Mitra beranggapan dalam 1 bulan 30 hari tersebut terdapat 4 kali hari libur dalam 1 bulan, menurut mitra hal tersebut tidak dihitung *ujrah*nya dikarenakan libur padahal 4 kali hari libur dalam 1 bulan itu tidak terhitung dan tidak membuat *ujrah* berkurang. Terkadang mitra salah memahami asumsi denda, mitra mengira jika missal terlewat 1 hari dalam pembayaran *ujrah* mereka beranggapan itu denda padahal hal tersebut sudah sesuai dengan perhitungan pembayaran *ujrah* perharinya.

Sehingga dalam penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang pemahaman *ujrah* per hari. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui terkait pemahaman *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

B. Kajian Teori

1. Pemahaman Mitra

a. Pengertian Pemahaman

Pengertian pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa

atau memahamkan.¹⁹ Pemahaman bukan hanya kegiatan pemikiran semata, melainkan pemindahan letak dari dalam diri sendiri atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai dari pribadi lain *erlebris* (sumber pengetahuan tentang hidup, dan kegiatan melakukan pengalaman pemikiran). Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam diri orang lain.²⁰

Kemampuan pemahaman terdapat tiga tingkatan sebagai berikut:

1) Menerjemahkan (*Translation*)

Menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

2) Menafsirkan (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/paham>, diakses pada 13 November 2022.

²⁰ Rizki Zayusman dan Muhammad Haris Riyaldi, "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Agen Terhadap Minat Nasabah Memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 2 (November, 2019): 218.

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.²¹

Pemahaman dapat disimpulkan bahwa jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi seseorang baru dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat menangkap intinya serta memberikan penjelasan kepada orang lain dengan baik atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

b. Pengertian Mitra

Pengertian mitra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja rekan.²² Mitra adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan

²¹ Dewi Amaliah Nafiati, "Revisi Taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif dan Psikomotorik," *Jurnal Humanika* 21, no. 2 (2021), 157. jnkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/mitra>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.²³

Pengertian mitra merupakan orang yang paling penting dalam suatu lembaga, mitra sudah dapat dipastikan anggota dan juga penabung. Sehingga mitra pembiayaan adalah mitra yang memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan yang bersangkutan.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman mitra adalah kemampuan mitra dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu jasa yang disediakan oleh bank tertentu yang berupa pembiayaan ataupun jasa yang akan digunakan untuk kebutuhan mitra itu sendiri dengan prinsip bekerja sama.

2. *Ujrah*

a. Pengertian *Ujrah*

Menurut pendapat dari Nasrun Haroen mengemukakan

bahwa *ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti kata Bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Dalam bentuk lain, kata ijarah juga biasa sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Sedangkan besaran *ujrah* adalah besar biaya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id ²³ Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 10; digilib.uinkhas.ac.id

²⁴ Masyudi, Artikel BMT NU Jawa Timur, diakses 26 November 2022 melalui <https://bmtnujatim.com>.

yang dipungut oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang gadai (*marhun*).²⁵

b. Dasar hukum *ujrah*

1) Al-Qur'an

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ujrah* adalah disebutkan di atas yaitu QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

2) Hadist

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Seperti pada hadist berikut:

وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه عبدالرزاق)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ra. Beliau bersabda: Rasulullah Saw bersabda: “berikanlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (HR. Abdur Rozak)²⁶

3) Ijma'

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Utama, 2000), 228.

²⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Maram* (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002), 169.

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus dibolehkan juga.²⁷

c. Syarat penerimaan upah (*ujrah*)

- 1) Jumlah yang diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.²⁸

d. Penetapan upah (*ujrah*)

Penetapan upah (*ujrah*) yang disepakati (*ujrah al-musamma*)

adalah syarat-syaratnya ketika disepakati harus disertai dengan adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa-apa yang telah disebutkan tadi, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan

²⁷ Khoiruddin Dan Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah BI Al-Amal," *Jurnal Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020): 46. b.uinkhas.ac.id

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 54-55.

upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disepakati pada saat dilakukannya transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disepakati (*ujrah musamma*). Apabila belum disepakati atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ujrah mitsli*).²⁹

3. Akad *Rahn*

a. Pengertian Akad *Rahn*

Menurut Siti Nur Fatoni mengemukakan bahwa gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan. Sedangkan secara terminologi, *rahn* didefinisikan oleh ulama *fiqh* sebagai, “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan uangnya.”³⁰

Menurut Ahmad Wardi Muslich mengungkapkan bahwa gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya yaitu *tsabata* (tetap), *dama* (kekal atau langgeng), *habasa* (menahan). Sedangkan istilah syara', gadai atau *rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah yaitu “*Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda*

²⁹ Anggita Desy Mayang Rianti dan Sofi Faiqotul Hikmah, “Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore,” *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1, no. 2 (Juli, 2021): 184-185.

³⁰ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Hati, 2014), 237.

yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagian dari benda (jaminan) tersebut".³¹

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan diperbolehkan mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) dari barangnya. Sedangkan akad utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin* dan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*. Adapun dalam *fiqh sunnah* gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu. Sedangkan berdasarkan pendapat al-Imam Abu Zakaria al-Anshari ialah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.

Dari berbagai Definisi gadai di atas dapat disimpulkan bahwa gadai ialah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan, sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 286-287.

lembaga, sehingga *murtahin* mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bilamana pihak *rahn* tidak bisa membayar utang saat waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya, ialah:

- 1) Barang perhiasan misalnya: mutiara, emas, perak, intan, berlian dan lain-lain.
- 2) Barang-barang kendaraan, misalnya: mobil, sepeda motor dan lain-lain.
- 3) Barang-barang elektronika, misalnya: handphone, televisi, laptop, dan lain-lain.
- 4) Barang-barang perkakas rumah tangga, misalnya: surat tanah, kulkas dan lain-lain.
- 5) Surat berharga atau dokumen surat-surat penting, misalnya SK

PNS, SK Dosen dan lain-lain.³²

b. Dasar Hukum Akad *Rahn*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014, boleh tidaknya transaksi *rahn* menurut islam diatur dalam, Al-Quran, sunnah dan ijma'

- 1) Firman Allah SWT.

Ayat Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283.³³

³² Akhmad Farroh Hasan, 123-125.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ﴾

Artinya : Dan apabila kalian dalam perjalanan sedangkan kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang.

Dan terdapat juga dalam QS. Al- Isra [17]: 34.³⁴

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾

Artinya: Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.

2) Hadist

Dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A'isyah dalam pernyataan beliau:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ * (صحيح البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)³⁵

3) Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh dan tidak terdengar seorang pun yang menyalahinya.³⁶ Pendapat ulama

tentang *rahn* menurut Al- Khathib Al- Syirbini yaitu “pemberi

³³ Al-Qur'an, 2:283.

³⁴ Al-Qur'an, 17:34. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al- Haditsab, Jilid IV), 337.

³⁶ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Hati, 2014),238.

gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.³⁷

c. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Adapun rukun dan syarat akad *rahn* menurut sebagian besar (*jumhur*) ulama. Ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yaitu orang yang menggadaikan (*ar-rahin*), barang-barang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad *rahn*.

³⁷ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), 52.

Menurut Siti Nur Fatoni mengemukakan bahwa rukun *rahn* yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (yang meminta gadai), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan), *mahrhun bih* (utang), *sighat* (akad) ijab dan Kabul.³⁸

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran yang mendukung kelancaran akad itu. Maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.

1) Syarat hutang (*marhun bih*), adalah:

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*),
- b) *Marhun bih* (hutang) itu boleh dilunasi dengan orang yang menerima gadai (*marhun*) itu
- c) *Marhun bih* (hutang) itu jelas tetap dan tertentu.

³⁸ Fatoni, 238.

2) Syarat barang yang digadaikan (*marhun*), menurut pakar fiqh, adalah:

- a) Boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang (*marhun bih*)
- b) Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
- c) Jelas dan tertentu
- d) Milik sah orang yang menggadaikan (*rahin*)
- e) Tidak terkait dengan hak orang lain
- f) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat
- g) Boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.³⁹

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syari'ah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang-piutang antar individu atau perorangan. Konsep hutang-piutang yang sesuai dengan syari'ah menurut Muhammad Akram

Khan merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah *al-qardhul hassan*. Hutang-piutang dalam bentuk *al-qardhul hassan* dengan dukungan *rahn*, dapat dipergunakan untuk keperluan social maupun komersial. Peminjaman mempunyai dua pilihan, yaitu memilih qardhul Hassan atau menerima pemberi

³⁹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 119-120.

pinjaman atau penyandang dana (*rabb al-mal*) sebagai mitra usaha dalam perjanjian *mudharabah*.⁴⁰

d. Tahap Pelaksanaan Akad *Rahn*

Adapun tahap-tahap pelaksanaan akad *rahn*:

- 1) Mitra mengajukan pembiayaan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
- 2) Lembaga keuangan syariah melayani pengajuan mitra dalam bentuk akad *rahn*.
- 3) Mitra menyerahkan barang gadai sebagai jaminan utangnya.
- 4) Lembaga keuangan syariah bersama mitra menyepakati pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Lembaga keuangan syariah menetapkan biaya pemeliharaan barang gadai untuk mitra pembiayaan.
- 6) Mitra membayar angsuran utang dan biaya pemeliharaan barang gadai kepada lembaga keuangan syariah.⁴¹

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh ada syarat-syarat, semisal ketika akad gadai diucapkan “apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* (jaminan) menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada

⁴⁰ Saiful Jazil, 121.

⁴¹ Ahmad Zuhri Kalam dan Eny Latifah, “Ujrah Sumber Profitabilitas Pada Islamic Microfinance Institutions (BMT),” *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJISE)* 3, no. 1 (Juli, 2020): 45.

waktu pembayaran telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* (orang yang memberikan jaminan) yang harus dibayar, yang mengakibatkan kerugian pada pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan *rahin*.

Apabila syarat di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai tetap sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual jaminan atau *marhun*, pembeliannya boleh *murtahin* (orang yang menerima) itu sendiri atau yang lain tetapi harus dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnyaa, dengan akibat apabila penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utangnya, sisanya dikembalikan pada *rahin*. Sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁴²

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich berakhirnya akad *rahn* karena hal berikut ini:⁴³

- 1) Diserahkannya barang kepada pemiliknya.

Menurut jumbuhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*).


⁴² Saiful Jazil, 125-126.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 314.

Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang apabila barang diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akan gadai menjadi berakhir.

- 2) Hutang telah dilunasi seluruhnya.
- 3) Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah Hakim, *rahin* bisa menjual barang yang digadaikan. Apabila *rahin* tidak mau menjual barang gadainya maka Hakim yang menjualnya untuk melunasi hutangnya (*rahin*) dengan telah dilunasi utangnya tersebut, maka gadai telah berakhir.
- 4) Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
- 5) Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin* maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- 6) Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum barang gadai diterima oleh *murtahin* atau kehilangan *ahliyatul ada*, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- 7) Rusaknya barang yang digadaikan. Para ulama telah sepakat bahwa

- 8) Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang gadai dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtain* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang gadai kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akan gadai atau *rahin* akan menjadi berakhir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi.⁴⁴ Dengan analisis deskriptif maka penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn*. Sumber data didapatkan secara primer dan secara sekunder. Data primer didapatkan oleh penulis melalui wawancara kepada informan dalam hal ini adalah mitra BMT, staff dan juga kepala cabang BMT. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif lebih sering menggunakan analisis dan kondisi berkembang apa adanya dan digunakan untuk meneliti obyek yang alami baik untuk menguraikan, menggambarkan, mendeskripsikan yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. selain itu peneliti juga ingin mendalami masalah pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember secara lebih jelas dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Jenggawah.

Hal menarik pada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang menjadi tolak ukur dari pertumbuhan di Jember dikarenakan belum ada pembangunan BMT NU cabang baru, sehingga alasan peneliti memilih BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang mana merupakan pembangunan uji coba cabang baru, jika BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mendapatkan laba dalam artian *surplus* dan mengalami peningkatan maka akan dibuka beberapa cabang yang lain. Pada bulan ke-9 BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengalami *surplus*, sehingga dibuka beberapa cabang lainnya yang salah satunya BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung. Secara letak geografis BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah banyak berdekatan dengan tempat yang ramai, misal seperti pasar, sekolah, lapangan, kecamatan dan rumah warga.

Sedangkan hal yang unik yaitu pada saat BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah melakukan izin pembangunan kepada pusat tidak memerlukan waktu yang lama, sedangkan BMT NU Jawa Timur Cabang Silo yang lebih awal melakukan izin pembangunan kepada pusat memerlukan waktu 2 tahun untuk mendapatkan izin dan perizinan pembangunan lebih awal diberikan kepada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yakni, penelitian menggunakan teknik wawancara atau observasi dilapangan. Adapun subyek informan yang akan dipilih menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, karena fungsinya sebagai pemimpin lembaga keuangan yang memberikan penghimpunan dana dan penyaluran dana ke masyarakat.
2. Shima Danifatus Sunnah selaku pegawai/staff bagian Pembiayaan, karena merupakan bagian yang menerima pengajuan pembiayaan mitra.
3. Wulandari sebagai pegawai/staff bagian teller, karena merupakan bagian yang menerima penyeteroran dan pencairan uang pembiayaan.
4. Mitra.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan.⁴⁵ Data yang diperoleh dari observasi antara lain terkait pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur termasuk dalam kategori *in-dept interview* dimana pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara jenis struktur. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat yang dikemukakan oleh informan.⁴⁶ Data yang diperoleh dari wawancara ini terkait pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* dan implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn*.

⁴⁵ Sugiyono, 308-309.

⁴⁶ Sugiyono, 306.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun yang akan diperoleh dari teknik ini yaitu:

- a. Dokumentasi-dokumentasi program kerja pegawai dalam melaksanakan pembiayaan.
- b. Profil lengkap BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
- c. Data yang terkait dalam pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn*.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, 244.

⁴⁸ Sugiyono, 230.

Dalam hal ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁹

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas.
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Mengumpulkan informasi mengenai latar belakang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
5. Mengevaluasi pemahaman mitra dalam *ujrah* perhari pada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
6. Membandingkan pemahaman mitra dalam *ujrah* perhari pada akad *rahn* dengan teori.
7. Membuat kesimpulan dan saran bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan untuk melihat seberapa validkah data dilakukan. Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah data.⁵⁰

Triangulasi sumber merupakan pengujian data dengan menggunakan berbagai sumber, dengan menggunakan metode yang sama sedangkan

⁴⁹ Sugiyono, 235

⁵⁰ Sugiyono, 241.

triangulasi teknik merupakan pengujian data dengan menggunakan metode yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Beberapa tahapan proses yang dilakukan peneliti hingga akhir maka perlu diuraikan oleh peneliti. Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan mengenai “Pemahaman Mitra Pada *Ujrah* Perhari Dalam Akad *Rahn* Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah”.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn*.

3. Tahap analisis data

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah di analisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Umum Berdirinya BMT NU Jawa Timur

BMT NU berdiri pada 1 juni 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Berdirinya BMT NU Gapura yang melihat banyaknya masyarakat miskin di lingkungannya yang terjerat praktik rentenir. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal kemudian meminjam dana kepada rentenir, sedangkan dalam hal pengembaliannya dikenakan bunga yang besar hingga mencapai 50% sehingga usaha masyarakat sulit berkembang. Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedang keuntungan yang didapat oleh masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, bapak Masyudi yang saat ini menjabat sebagai direktur utama BMT NU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya yang diberi nama BMT NU Jawa Timur.

Saat ini BMT NU Jawa Timur berpusat di Kecamatan Gapura dan memiliki beberapa cabang di 10 Kabupaten di Madura dan di luar Madura yakni di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten

muthlaqah. Tabungan *ukhrowi* (tarawi), tabungan yang bagi hasilnya di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Layanan berbasis jamaah (lasisma), pembiayaan berbasis kelompok yang dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo.⁵¹

Cabang di Kabupaten Jember salah satunya yaitu Cabang Jenggawah, didirikan pada tanggal 26 November 2020 di Kecamatan Jenggawah, ada beberapa yang melatarbelakangi berdirinya BMT NU Cabang Jenggawah yang pertama yaitu dikarenakan keprihatinan MWC NU (majelis wakil cabang Nahdatul Ulama) yang melihat masyarakat sekitarnya yang dijerat oleh rentenir, yang kedua yaitu dapat juga menjadi jalan terobosan Nahdatul Ulama (NU) untuk pengembangan sosial dan intelektual, yang ketiga yaitu sedikitnya kompetitor yang berada di daerah Kecamatan Jenggawah dan yang keempat yaitu mayoritas di daerah Jenggawah warga Nahdiyyin.⁵²

2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur

Adapun visi, misi dan tujuan BMT NU Jawa Timur sebagai berikut:

a. Visi BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan unggul dalam kinerja menuju

⁵¹ BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 6 Februari 2023.

⁵² Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, 7 Februari 2023.

terbentuknya 100 Kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi BMT NU Jawa Timur

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 Kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 6) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan.

9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Tujuan BMT NU Jawa Timur

1) Pemerataan pertumbuhan pelayanan BMT secara luas dan efektif sehingga akan terlayani kelompok usaha mikro.

2) Mengatasi kesenjangan kota dan desa, akibat jangkauan BMT yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan.

3) Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil, sektor yang mendapat akses dan kemudahan adalah usaha besar akibatnya terdapat jurang pemisah antara perkembangan usaha besar dan usaha kecil, dengan dukungan BMT dalam memberikan pembiayaan usaha kecil tentu hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.

4) Mengurangi capital outflow dari desa-kota atau dari daerah-pusat.

5) Meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya faktor-faktor produksi.

3. Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Adapun beberapa produk layanan yang dimiliki BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah:⁵³

⁵³ Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, 7 Februari 2023.

a. Produk Tabungan

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok yang dibayar satu kali sebesar Rp.100.000,00, sedangkan SIAGA Wajib perbulan Rp.20.000,00 dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.100.000,00. SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.

2) SIDIK Fathonah

Simpanan bagi masyarakat yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran kapan saja, penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp.2.500,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.500,00.

3) SAJADAH

Simpanan dengan keberuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik

4) SIBERKAH

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran minimal Rp.500.000,00 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah masyarakat menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp.1.000.000,00 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan dan setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5000,00. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7) TABAH (Tabungan *Mudharabah*)

Tabungan yang bisa mempermudah masyarakat dalam

dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal Rp.10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp.2.500,00.

8) TARAWI (Tabungan *Ukhrawi*)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, masyarakat disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000,00 dan selanjutnya minimal Rp.5000,00 dengan bagi hasil 50%.

b. Produk Pembiayaan

1) *Al-qordlul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

2) *Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*ba'i bitsamanil ajil*) dan atau *cash tempo (murabahah)*.

3) *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*mudharabah*) atau sebagian modal kerja (*musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*mudharabah*) atau sesuai proposal modal (*musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

4) *Rahn/Gadai*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali, barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya ditaksir dan uji barang ditanggung pemilik

barang, BMT NU mendapatkan *ujrah*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6,00 untuk setiap kelipatan Rp.10.000,00 dari barang.

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan


Layanan berbasis jama'ah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

6) Pembiayaan Hidup Sehat

Pembiayaan hidup sehat Islami (hidup sehat) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/wc/toilet/kamar mandi (jading) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.

4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah



Sumber: Kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember

5. Tugas dan Wewenang

a. Kepala Cabang

- 1) Bertanggung jawab kepada: direksi dan pengurus pusat.
- 2) Membawahi: bagian keuangan dan administrasi umum, bagian pembiayaan dan bagian tabungan.
- 3) Fungsi:
 - a) Menentukan arah kegiatan dan mengelola Kantor cabang secara keseluruhan demi terwujudnya visi, misi dan tujuan KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya Kantor cabang BMT NU secara professional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap kinerja Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU baik secara internal maupun eksternal.
 - d) Menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat.
 - e) Mewakili KSPP. Syari'ah BMT NU cabang dalam melakukan tindakan keluar baik pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerja sama undangan ataupun lainnya.
 - f) Melakukan program kerja dan RAPB sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan rapat anggota.

- g) Menciptakan sistem pengendalian *intern*, *Risk Management*, menjamin terselenggaranya fungsi *audit intern* dalam setiap tingkat manajemen.
 - h) Menetapkan strategi dan kebijakan koperasi berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pendukung lainnya.
 - i) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik (*good corporate governance*) dalam segala kegiatan usaha KSPP. Syari'ah BMT NU berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - j) Mengupayakan terjaga likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rush* maupun *idle*.
 - k) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi dari pengurus pusat maupun direksi.
 - l) Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja KSPP. Syari'ah BMT NU agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
 - m) Mengawasi dan memonitoring tugas-tugas pengelola.
 - n) Memproses rekrutmen dan pemberhentian anggota.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan kepada mitra atau anggota KSPP. Syari'ah BMT NU.

- b) Memantau, merealisasikan dan mengusahakan limit BMPP dan limit kas.
- c) Mencari alternatif sumber dana tambahan.
- d) Membantu tugas-tugas bagian.
- e) Melaksanakan pemeriksaan kas akhir pecan.
- f) Melakukan control atau chek keuangan.
- g) Mengendalikan aktifitas *founding* dan *lending* di KSPP. Syari'ah BMT NU.
- h) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan pembiayaan.
- i) Membuat persetujuan survei pembiayaan untuk dilanjutkan kepada bagian pembiayaan.
- j) Menandatangani perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- k) Melakukan realisasi pembiayaan.
- l) Memimpin rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala yang dihadapi.
- m) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
- n) Menyelenggarakan rapat dengan pengawas dan melaporkan perkembangan cabang KSPP. Syari'ah BMT NU secara

- o) Menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan mitra dan anggota.
- p) Melakukan evaluasi dan terselesainya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KSPP. Syari'ah BMT NU.
- q) Memimpin rapat kordinasi dan evaluasi bulanan.
- r) Melakukan pengelolaan KSPP. Syari'ah sesuai anggaran dasar, peraturan khusus dan prinsip-prinsip koperasi.
- s) Melakukan control secara keseluruhan dan memberi arahan untuk meningkatkan kualitas KSPP. Syari'ah BMT NU demi tercapainya target usaha.
- t) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana *rush* maupun *idle*.
- u) Memberikan masukan terhadap pengelola mengenai strategi untuk mencapai target.
- v) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan.
- w) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.
- x) Menjalin hubungan dan mitra khususnya dalam menangani komplek, pengukuran kepuasan dan sebagainya.
- y) Membuat surat keputusan sesuai kewenangannya.
- z) Menerima laporan keuangan dari bagian keuangan.
- aa) Memutuskan penerimaan dan pemberhentian anggota.

- bb) Memelihara kerukunan antar pengelola.
- cc) Menjaga kondisi kerja yang aman, nyaman, harmonis dan kondusif.
- dd) Meningkatkan kualitas sumber daya insani.
- ee) Mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien.
- ff) Memantau potensi bawahan untuk dibina agar menjadi lebih baik.
- gg) Bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja KSPP. Syari'ah BMT NU.
- hh) Memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerja sama tim untuk mencapai target kerja.
- ii) Merencanakan pengembangan SDI.
- jj) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
- kk) Menyusun serta menelaah *Risk Management*.
- ll) Membuat surat putusan eksekusi barang jaminan yang macet untuk diteruskan kepada pengurus pusat.
- mm) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan dan mencegah risiko atas pembiayaan yang telah terrealisasi dengan mitra.
- nn) Melakukan pembinaan terhadap usaha yang dilakukan oleh

oo) Mengajukan RK dan RAPB Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU kepada pengurus pusat.

pp) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pengurus pusat atau direksi.

qq) Melakukan perencanaan strategi pemasaran yang terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya koperasi.

rr) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip syariah.

5) Wewenang

a) Bertindak atas nama direksi dalam rangka menjalankan usaha.

b) Mengambil keputusan strategi untuk kemajuan usaha atas persetujuan direksi.

c) Mengatur dan mengelola segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.

d) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.

e) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan yang diterima.

f) Menolak pengajuan biaya apabila dianggap merugikan.

g) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.

h) Menyetujui atau menolak penggunaan uang yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.

i) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengelola.

- j) Memberikan teguran dan sanksi terhadap pengelola.
- k) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi karyawan.
- l) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.
- m) Menandatangani perjanjian kerja sama, perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lain yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- n) Melakukan eksekusi barang jaminan atas persetujuan pengurus pusat.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: teller dan layanan.
- 3) Fungsi:

a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti

transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku di lingkungan

Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.

b) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kantor cabang KSPPS BMT NU.

c) Memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dan mitra.

- d) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan.
 - e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistic Kantor cabang.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Memberikan layanan secara prima kepada setiap anggota dan mitra.
 - b) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan kepada mitra dan anggota.
 - c) Memberikan penjelasan tentang produk BMT NU kepada anggota dan mitra.
 - d) Bertindak selaku *accounting* cabang.
 - e) Bertindak selaku layanan jika masih belum terbentuk.
 - f) Membantu tugas-tugas layanan.
 - g) Menilai dan mengevaluasi kinerja teller dan layanan.
 - h) Memonitoring laporan dan fisik kas teller.
 - i) Memonitoring kebenaran transaksi yang dilakukan teller.
 - j) Menghitung dan memeriksa uang tunai setiap hari.
 - k) Melakukan pemeriksaan kas akhir pekan dan laporan *cash flow* harian.
 - l) Memberikan laporan situasi kas kepada kepala cabang.

- m) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- n) Melakukan evaluasi, kontrol dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan (pembengkakan biaya operasional).
- o) Membuat laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- p) Membuat laporan *fixed asset*.
- q) Membuat analisis laporan keuangan (neraca laba/rugi) dan laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- r) Memantau liquiditas kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.
- s) Memantau anggaran vs realisasi.
- t) Melakukan kontrol terhadap kas, administrasi keuangan, administrasi aplikasi tabungan dan permohonan pembiayaan.
- u) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana KSPP. Syari'ah BMT NU (uang muka biaya, pinjaman dan lainnya) untuk cepat terselesaikan.
- v) Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada kepala cabang.
- w) Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan.
- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur

- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan bagian keuangan.
- aa) Menjalankan tugas yang diminta oleh atasan sesuai dengan bidangnya.
- bb) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas kewenangan.
- cc) Melakukan rekonsiliasi keuangan antara pusat dengan cabang setiap akhir bulan.
- dd) Mempertanggung jawabkan masalah keuangan kepada kepala cabang.
- ee) Bertanggung jawab atas pemenuhan sarana dan logistik Kantor cabang.
- ff) Memelihara seluruh sarana.
- gg) Bertanggung jawab terhadap layanan jasa seperti transfer, tagihan listrik, haji dan sebagainya.
- hh) Memproses pembuatan kartu tanda anggota dan kartu SIBIJAK.
- ii) Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan.
- jj) Membuat rekapitulasi kehadiran karyawan.
- kk) Membuat daftar gaji untuk disetujui oleh kepala cabang.

- ll) Mendokumentasi seluruh arsip yang berkaitan dengan prestasi dan kondisi kerja karyawan kedalam masing-masing map file karyawan.
- mm) Memperhatikan masukan serta keluhan anggota dan mitra atas pelayanan dan membahasnya pada rapat evaluasi untuk mendapatkan jalan keluar.
- nn) Menyediakan dan mengarsipkan admintrasi yang berkaitan dengan Kantor cabang.
- oo) Membantu kepala cabang.
- pp) Menyampaikan laporan pengembangan keuangan dan pencapaian target kepada pengurus pusat.
- qq) Bersama-sama dengan kepala cabang menyusun visi, misi, rencana kerja dan rencana bisnis serta mengkoordinasikan kegiatan kerja agar tercapainya target.

5) Wewenang

- a) Bertanggung jawab pengadaan sarana dan logistik Kantor cabang.
- b) Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- c) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan intern.
- d) Melakukan analisis keuangan.
- e) Melakukan evaluasi bersama-sama dengan kepala cabang.

- f) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka melaksanakan, pelayanan, administrasi dan pengadaan logistik.
- g) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang administrasi umum kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- h) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
- i) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang keuangan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- j) Bersama-sama dengan kepala cabang.
 - (1) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.
 - (2) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
 - (3) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
 - (4) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
 - (5) Menentukan penetapan limit, kas, teller dan kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampui limit.

c. Bagian pembiayaan.

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: juru survey dan juru tagih.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.
 - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk pembiayaan dengan target yang sudah ditentukan.
 - c) Mengusahakan terlaksananya survey kelayakan dan kepatuhan pembiayaan sesuai dengan disposisi devisi pembiayaan.
 - d) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Bertindak selaku juru tagih dan juru survei jika juru tagih dan juru survei belum dibentuk.
 - b) Membantu tugas juru tagih dan juru survei.
 - c) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru tagih dan juru survei.
 - d) Melakukan antar jemput pembiayaan dang angsuran pembiayaan pedagang kecil dan asongan jika belum terbentuk juru survei.
 - e) Bertanggung jawab atas administrasi pembiayaan.
 - f) Melakukan administrasi akad pembiayaan, pengikatan agunan, teguran angsuran dan pelunasan pembiayaan serta kunjungan lapangan.

- h) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.
- i) Melakukan survei tingkat kelayakan dan kepatuhan calon debitur serta menilai agunan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari kepala cabang.
- j) Menginventarisasi harga-harga barang terutama yang berkaitan dengan jaminan pembiayaan mitra.
- k) Memantau fluktuasi harga emas dan barang *rahn* lainnya untuk memantau nilai taksir *rahn*.
- l) Memonitoring realisasi, angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- m) Memantau jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- n) Memberikan surat pemberitahuan tunggakan pembiayaan untuk diteruskan kepada juru tagih.
- o) Memonitoring saldo pembiayaan masing-masing anggota.
- p) Memonitoring tingkat kolektabilitas pembiayaan untuk diteruskan kepada kepala cabang.
- q) Menyusun rencana penanganan pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada pengurus.
- r) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
- s) Melakukan komunikasi dengan anggota yang berkaitan dengan ketetapan jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- t) Membuat analisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap

- u) Mencari trobosan dan merumuskan pola penyaluran dana.
- v) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.
- w) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplek, pengukuran kepuasan anggota.
- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan.
- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan.
- aa) Menjalankan tugas dari atasan sesuai kinerja.
- bb) Membuat dan mengevaluasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar.
- cc) Menginventarisasikan kendala penyaluran dana.
- dd) Menyampaikan laporan perkembangan pembiayaan kepada pengurus pusat.
- ee) Bersama-sama dengan kepala cabang :
 - (1) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis.

- (3) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan.
- (4) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.

5) Wewenang

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengaturan, kecepatan dan kebenaran transaksi yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan.
- b) Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan tunggakan pembiayaan.
- c) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.
- d) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
- e) Mengarahkan para pengelola dibawah kordinasinya.
- f) Memberikan persetujuan dan penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- g) Bersama-sama kepada cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dikeluarkan kantor cabang.

- h) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.⁵⁴

6. Kegiatan Pokok Instansi/Perusahaan

Terdapat 3 jenis kegiatan pokok yaitu:⁵⁵

a. Lasisma (layanan berbasis jamaah)

Lasisma itu sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Layanan ini merupakan layanan pembiayaan berbasis kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 20 orang yang berusia 17 tahun – 60 tahun, adapun persyaratan lainnya adalah berupa fotocopy KTP dan KK, memiliki usaha, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar dengan baik. Biasanya lasisma melakukan angsuran pembiayaan tersebut dan melakukan pertemuan forsa baik mingguan atau 2 mingguan.

b. Tabungan

Dengan menabung dapat membuat masyarakat bertransaksi dengan mudah, transparan dan bisa cek saldo melalui mobile BMT NU (BMT NU Q). Uang tabungan setiap harinya selalu ditarik oleh pengelola tabungan itu sendiri sehingga aman dan dikelola secara profesional dan amanah, selain itu uang tabungan dapat diambil

⁵⁴ Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPP. Syari'ah BMT NU Jawa Timur

⁵⁵ Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, 7 Februari 2023.

sewaktu-waktu oleh mitra. Selain itu juga, bebas biaya administrasi bulanan dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan/jaminan.

c. Survei

Survei juga merupakan kegiatan kunjungan kepada setiap rumah mitra yang mengajukan pembiayaan untuk disurvei kepada pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Dengan menyurvei lokasi rumah, pekerjaan, pendapatan dan bagaimana dalam selingkupnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemahaman Mitra pada *Ujrah* Perhari Dalam Akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Kemampuan mitra dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu jasa tersebut terpecah ketika mitra tidak fokus pada saat akad dijelaskan sehingga mitra tidak memahami jasa tersebut dan mengakibatkan perkeliruan antara bagian pembiayaan dan mitra, mitra itu sendiri merupakan anggota yang melakukan pembiayaan di BMT NU Jawa Timur. Setiap mitra yang melakukan pembiayaan *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah akan dikenakan *ujrah* sebagai jasa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut dan *ujrah* tersebut harus disepakati pada saat akad. Adapun kemampuan mitra dalam memahami terdapat tiga tingkatan sebagai berikut:

a. Menerjemahkan (*Translation*)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Januari 2023 oleh Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang mengatakan bahwa:

Selama saya berkerja di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember yang dikatakan *ujrah* perhari yaitu pada saat pencairan terdapat 2 akad, yang pertama akad pinjam dalam artian normal misalnya Rp.10.000.000,00 selama 10 bulan berarti Rp.1.000.000,00 lalu sertifikat yang ada di BMT NU itu digadaikan lalu terdapat biaya semestinya dan juga biaya diskon. Misalnya *ujrah* perhari Rp.3.000,00 lalu biaya semestinya Rp.50.000,00 berarti terdapat diskon Rp. 47.000,00, pihak BMT NU memberikan diskon Rp.47.000,00 dan akhirnya keluar *ujrah* tersebut sebesar Rp.3.000,00 perhari itu yang saya artikan tentang *ujrah*.⁵⁶

Pernyataan tersebut serupa dengan mbak Wulandari selaku pegawai/staff bagian teller pada 02 Maret 2023 bahwa:

Mitra diwajibkan membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang berharga (*ujrah*). *Ujrah* yang dibayarkan itu sebagai upah untuk pihak pembiayaan yang sudah diketahui jumlahnya diawal akad berdasarkan pembiayaan yang diambil mitra.⁵⁷

Pernyataan serupa oleh mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan pada tanggal 02 Maret 2023 bahwa:⁵⁸

Ujrah pada akad *rahn* merupakan biaya penitipan barang berharga dari mitra untuk BMT NU. Salah satu contohnya ketika mitra menjadikan BPKB sebagai jaminan, mitra berarti menitipkan barang jaminan kepada BMT NU dan barang jaminan itu dikenakan biaya penitipan barang

⁵⁶ Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Januari 2023. has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁷ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 02 Maret 2023.

⁵⁸ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 02 Maret 2023.

jaminan perharinya yang mana pada akad *rahn* biaya penitipan barang disebut *ujrah*.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan mitra aktif BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, bagaimana tanggapan mitra tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang berharga. Berikut gambaran mitra mengenai terjemahan *ujrah* perhari, wawancara dengan Ibu Husnul Khotimah selaku mitra pada tanggal 03 Maret 2023, beliau mengatakan bahwa:

Saya sudah 3 kali melakukan pengajuan pembiayaan yang saya ketahui tentang *ujrah* perhari yaitu biaya penitipan barang berharga yang digunakan sebagai jaminan kepada pihak BMT NU, seperti jasa kurang lebihnya.⁵⁹

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Ibu Nur Yatimah selaku mitra BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember pada saat wawancara pada tanggal 03 Maret 2023, bahwa:

Ujrah itu sebagai upah untuk pihak BMT NU yang sudah diketahui jumlahnya diawal akad berdasarkan pembiayaan yang diambil mitra dan mitra wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang berharga tersebut.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa dalam pengertian *ujrah* perhari pada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, yaitu merupakan biaya penitipan barang jaminan yang wajib dibayarkan kepada pihak BMT NU sebagai pemeliharaan barang berharga tersebut.

⁵⁹ Husnul Khotimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 Maret 2023.

⁶⁰ Nur Yatimah, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 Maret 2023.

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Peneliti melakukan wawancara kepada mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan pada wawancara tanggal 04 Maret 2023 mengenai bagaimana mitra dapat mengetahui tentang *ujrah* perhari, disampaikan bahwa:

Mitra dapat mengetahui *ujrah* perhari yaitu pada saat mitra akan melakukan pengajuan pembiayaan, kami pihak BMT NU menyampaikan bahwa pada saat melakukan pengajuan pembiayaan dengan menggunakan barang jaminan maka barang tersebut akan dikenakan biaya *ujrah*, yang mana biaya *ujrah* tersebut adalah biaya penitipan atas barang jaminan yang dititipkan.⁶¹

Pernyataan serupa oleh Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah pada tanggal 04 Maret 2023, beliau menyatakan bahwa:

Agar mitra dapat mengetahui *ujrah* perhari dengan menjelaskan kepada mitra bahwa terdapat biaya penitipan atas barang jaminan yang mitra titipkan dan biaya tersebut sesuai dengan jumlah hari yang mitra titipkan kepada pihak BMT NU. Jika hanya sebentar misal hanya 3 hari maka akan sedikit biaya penitipannya berbeda lagi dika dalam 1 bulan.⁶²

Begitu juga dengan pernyataan serupa mbak Wulandari selaku bagian teller pada wawancara tanggal 06 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Dalam *ujrah* perhari mitra dapat mengetahui dengan menyampaikan bahwa jika mitra melakukan pembiayaan dengan menggunakan barang jaminan, maka barang jaminan tersebut yang mitra ajukan akan dikenakan biaya

⁶¹ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

⁶² Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

pemeliharaan dalam artian biaya penitipan agar tetap terjaga dan aman.⁶³

Hasil dari wawancara di atas mitra dapat mengetahui *ujrah* perhari yaitu disampaikan oleh bagian pembiayaan saat awal mitra akan melakukan pengajuan pembiayaan bahwasanya dalam pengajuan pembiayaan menggunakan barang berharga dalam artian menggadaikan maka barang berharga tersebut akan dikenakan tarif biaya penitipan agar tetap terpelihara dengan nyaman.

c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember pada tanggal 23 Januari 2023 mengenai pemahaman mitra terhadap *ujrah* perhari, beliau mengatakan bahwa:

Mitra memahami *ujrah* perhari yaitu dengan mengetahui perhitungan jumlah nominal yang mitra ajukan kepada pihak BMT NU dan melakukan perhitungan menggunakan rumusnya. Yang jelas untuk *ujrah* itu seharusnya lebih besar dari pada *ujrah* yang sebenarnya, yang sebenarnya mitra harus membayar Rp.50.000,00 perhari tetapi dari pihak BMT NU memberikan diskon sebesar Rp.47.000,00 sehingga *ujrah* tersebut menjadi Rp.3.000,00. Agar mitra memahami *ujrah* perhari yaitu saya menjelaskan terlebih dahulu, diawali dengan menjelaskan jumlah tanggal pada tiap bulan yang berbeda-beda sehingga dapat memahami setiap pertanggal sekian dengan hitungan pada tanggal libur akan tetap terhitung karena sudah merupakan biaya penitipan (*ujrah*). Jadi meskipun 26 hari normal masuk maka hitungannya tetap 30 hari, 4 hari yang libur tetap

⁶³ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

akan dihitung *ujrah*nya dikarenakan barang jaminanya masih diamankan di BMT NU.⁶⁴

Pernyataan serupa Oleh mbak Wulandari pada wawancara tanggal 03 Maret 2023 bahwa:

Besar kecilnya *ujrah* perhari dapat dilihat dari jumlah nominal pengajuan pembiayaan mitra, *ujrah* perhari dapat diketahui dengan rumus yang sudah ditentukan oleh BMT NU. Mitra memahami *ujrah* perhari melalui penjelasan akad yang akan digunakan saat pertama kali akan pengajuan dan pada saat akad untuk pencairan. Yang mana akan dijelaskan secara detail agar mitra dapat memahami.⁶⁵

Pernyataan serupa oleh bagian pembiayaan mbak Shima Danifatus Sunnah juga menyatakan hal serupa pada saat wawancara 04 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Dalam memahami *ujrah* perhari mitra akan dijelaskan oleh pihak BMT NU bahwa besar kecilnya jumlah *ujrah* tergantung jumlah pembiayaan yang diajukan. Misalnya mitra melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp3.000.000,00 dengan jaminan handphone selama 12 bulan, maka pokok sebesar Rp250.000,00 dan jasa perharinya Rp2.000,00. Jika dalam 1 bulan terdapat 30 hari maka angsurannya sebesar Rp.310.000,00 seperti itu dan pasti pihak BMT NU akan menjelaskan secara detail.⁶⁶

Peneliti juga melakukan wawancara pada mitra mengenai bagaimana mitra dapat memahami tentang *ujrah* perhari, berikut gambaran dari Bapak Hidayat selaku mitra BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah pada tanggal 03 Maret 2023 menyatakan bahwa:

⁶⁴ Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Januari 2023. digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁵ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 Maret 2023.

⁶⁶ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

Saya sudah sering melakukan pembiayaan dengan jaminan BPKB, dan dalam setiap transaksi saya hanya mengambil pinjaman sesuai kebutuhan dan sering juga mengambil pembiayaan dibawah batas maksimum pembiayaan. Yang saya ketahui tentang *ujrah* perhari yaitu biaya jasa penitipan barang berharga yang dijamikan. Namun, selama menjadi mitra saya tidak pernah menanyakan mengenai *ujrah* yang dibebankan kepada saya dan saya membayarkan *ujrahnya* ketika saya melunasi pembiayaan tersebut, dan jumlah yang harus saya bayaritu sudah diketahui di awal transaksi.⁶⁷

Dilanjutkan dengan wawancara kepada mitra lain, pernyataan dari Ibu Aisyah selaku mitra BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah pada tanggal 03 Maret 2023 menyatakan bahwa:

Yang saya pahami tentang *ujrah* perhari itu ongkos penitipan barang gadai saya, tapi karena saya butuh dana jadi apapun ketentuan dan persyaratan yang diberikan pihak BMT NU saya iyaikan saja, semuanya saya serahkan kepada pihak BMT NU saja.⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas mitra memahami *ujrah* perhari yaitu dengan mengetahui perhitungan jumlah nominal yang mitra ajukan kepada pihak BMT NU dan melakukan perhitungan menggunakan rumusnya. Lalu menjelaskan terlebih dahulu, diawali dengan menjelaskan jumlah tanggal pada tiap bulan yang berbeda-beda sehingga dapat memahami setiap pertanggal sekian dengan hitungan pada tanggal libur akan tetap terhitung karena sudah merupakan biaya penitipan (*ujrah*). Besar kecilnya *ujrah* perhari dapat dilihat dari jumlah

⁶⁷ Hidayat, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 Maret 2023.

⁶⁸ Aisyah, diwawancara oleh penulis, Jember, 03Maret 2023.

nominal pengajuan pembiayaan mitra, *ujrah* perhari dapat diketahui dengan rumus yang sudah ditentukan oleh BMT NU, tetapi mitra juga ada yang menyerahkan jumlah pembayaran seluruhnya kepada pihak BMT NU.


2. Implikasi Pemahaman *Ujrah* Pada Pelaksanaan Akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

a. Pelaksanaan akad *rahn*

Dalam pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Imam Ma'arif selaku kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, beliau menyatakan bahwa:

Saat akan melakukan akad saya jelaskan terlebih dahulu terkait prosedur yang ada, yang pertama menjelaskan jika terdapat 2 akad yaitu akad pinjaman dan akad *rahn*. Salah satu contoh akad pertama yaitu akad pinjaman, BMT memberikan pinjaman kepada mitra Rp.5000.000,00 selama 10 bulan berarti Rp.500.000,00 perbulan, yang kedua akad gadai (*rahn*), akad gadai (*rahn*) disini berarti sertifikat atas nama mitra digadaikan di BMT NU yang mana seharusnya mitra membayar Rp.50.000,00 hanya saja kami pihak BMT NU memberikan diskon Rp.47.000,00 jadi mitra hanya membayar Rp.3000,00 perhari yang mana dalam 1 bulan membayar Rp.90.000,00. Berarti kewajiban yang harus dibayar oleh mitra dengan pokok sebesar Rp.590.000,00 dengan ketentuan bahwa Rp.90.000,00 ini jika terdapat 30 hari dalam 1 bulan tetapi jika dalam 1 bulan terdapat 31 hari maka bertambah Rp.3000,00 jadi pembayaran setiap bulannya Rp.593.000,00.⁶⁹

⁶⁹ Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 24 Januari 2023.



Gambar 4.1
Dokumentasi Pelaksanaan Akad *rahn*

Pernyataan serupa disampaikan oleh mbak Wulandari pada saat wawancara pada tanggal 04 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Akad *rahn* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menerapkan 2 hal yaitu peminjaman perorangan dan gadai, saya disini tugasnya sebagai teller yang mana saya juga memiliki target akad *rahn* yang mana syaratnya mitra harus menggadaikan sesuatu berupa emas atau non emas, jika non emas hanya menerima barang *handphone*, laptop dan sepeda motor, mobil. Ujrah disini merupakan jasa titip atau jasa perawatan, misalnya mitra menggadaikan emas yang mana jika menggadaikan emas itu sudah pasti dan terjamin perawatannya dikarenakan emas tidak pernah digunakan ataupun bisa dalam jangka waktu panjang sehingga dalam pengontrolan hanya memastikan sesuai dengan nama mitra masing-masing. Sedangkan non emas seperti *handphone*, laptop pemeliharaan barang tersebut harus mengecek kurang lebih dalam 1 minggu satu kali karena barang elektronik tidak berjangka panjang dalam artian penggunaan batrai yang harus tetap terisi dan tetap mengurang meskipun tidak digunakan. Jadi itu yang disebut dengan *ujrah* perhari. Sebelum pihak BMT NU menaksir kita menjelaskan terlebih dahulu *ujrahnya* berapa yang harus dibayar dan jumlah nominal barang taksiran, sehingga mitra sudah cukup memahami tentang *ujrah* lalu pihak BMT NU menyampaikan jika penggunaan pembiayaan ini menggunakan akad *rahn* dengan *ujrah* perhari.⁷⁰

⁷⁰ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

Dilanjutkan dengan wawancara kepada bagian pembiayaan oleh mbak Shima Danifatus Sunnah pada tanggal 06 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan akad *rahn* pada BMT NU Jawa Timur diawali dengan mitra diwajibkan mendaftar sebagai anggota BMT NU, lalu mitra mengajukan pembiayaan dengan membawa barang berharga yang akan menjadi jaminan, pihak BMT NU menaksir barang tersebut sesuai dengan barang yang diajukan sebagai barang gadai, jika menyetujui jumlah taksiran barang tersebut dan mitra menyetujui pembayaran jumlah pokok dan jasanya maka akan dilakukan akad oleh kepala cabang BMT NU. Dan bagian pembiayaan menetapkan berapa nominal yang akan dibayarkan oleh mitra pada saat jatuh tempo begitu juga dengan biaya pemeliharaan barang jaminan.⁷¹

Dari hasil wawancara di atas pelaksanaan akad *rahn* yaitu diawali dengan mitra diwajibkan mendaftar sebagai anggota BMT NU, lalu mitra mengajukan pembiayaan dengan membawa barang berharga yang akan menjadi jaminan, pihak BMT NU menaksir barang tersebut sesuai dengan barang yang diajukan sebagai barang gadai, jika menyetujui jumlah taksiran barang tersebut dan mitra menyetujui pembayaran jumlah pokok dan jasanya maka akan dilakukan akad oleh kepala cabang BMT NU. *Ujrah* pemeliharaan barang yang dimaksud jika emas bisa dalam jangka waktu panjang sehingga dalam pengontrolan hanya memastikan sesuai dengan nama mitra masing-masing. Sedangkan non emas seperti *handphone*, laptop pemeliharaan barang tersebut harus mengecek kurang lebih dalam 1 minggu satu kali karena barang elektronik

⁷¹ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

memilik batrai yang terus menerus berkurang meskipun tidak digunakan.

Hitungan nominal pembiayaan dan *ujrahnya* Salah satu contoh akad pertama yaitu akad pinjaman, BMT memberikan pinjaman kepada mitra Rp.5000.000,00 selama 10 bulan berarti Rp.500.000,00 perbulan, yang kedua akad gadai (*rahn*) akad gadai (*rahn*) disini berarti sertifikat atas nama mitra digadaikan di BMT NU yang mana seharusnya mitra membayar Rp.50.000,00 hanya saja kami pihak BMT NU memberikan diskon Rp.47.000,00 jadi mitra hanya membayar Rp.3000,00 perhari yang mana dalam 1 bulan membayar Rp.90.000,00. Berarti kewajiban yang harus dibayar oleh mitra dengan pokok sebesar Rp.590.000,00.

b. Ketentuan-ketentuan dalam akad *rahn* yang ada di BMT NU Jawa Timur

Pada saat wawancara pada tanggal 24 Januari 2023 dengan

mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan mengungkapkan bahwa harus memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan akad *rahn* dan pegadaian barang di BMT NU Jawa

Timur:

- 1) KJKS BMT NU memberikan pinjaman kepada mitra untuk jumlah seperti yang tertera pada akad.
- 2) Guna menjamin pelunasan pinjaman, maka mitra dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *rahn* kepada BMT NU.
- 3) Mitra setuju untuk menyimpan barang jaminan seperti yang tertera di akad ini pada BMT NU dengan prinsip *ujrah*

(biaya penitipan) sebesar tarif *ujrah* yang berlaku di BMT NU.

- 4) Mitra mengaku dan menerima penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pembiayaan dan tarif *ijarah* sebagaimana dimaksud dalam akad ini.
- 5) KJKS BMT NU bertanggung jawab atas resiko kehilangan atau kerusakan barang jaminan milik mitra yang tidak disebabkan oleh bencana alam yang ditetapkan pemerintah dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang sebagaimana tersebut dalam akad ini.
- 6) Mitra dengan ini menjamin bahwa barang yang dijamin adalah benar hak dan miliknya atau milik orang lain yang dikuasakan kepada mitra, bukan hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa atau sita jaminan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminakan atau dipertanggungjawabkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun.
- 7) Mitra dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa barang yang dijamin kepada BMT NU adalah benar asli, apabila ternyata dikemudian hari barang tersebut tidak asli/palsu, maka mitra wajib menanggung segala resiko dan mengganti segala kerugian yang timbul karenanya.
- 8) Mitra wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BMT NU dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan (hari kalender) terhitung sejak akad ini ditandatangani dan berlaku pada tanggal yang tertera pada bukti pembiayaan rahn dengan membayar sekaligus pada saat pinjaman jatuh tempo.
- 9) Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan hari jam kerja BMT NU, maka mitra melakukan pembayaran pada hari pertama KJKS BMT NU beroperasi kembali.
- 10) Pada saat jatuh tempo, mitra diberikan waktu tenggang selama 15 (lima belas) hari dan selama masa tenggang mitra dikenakan biaya Rp. 3.000,00 dan diberikan waktu perpanjangan terhitung mulai tanggal jatuh tempo dan dikenakan biaya transaksi ulang.
- 11) Apabila mitra tidak melakukan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka mitra memberikan kuasa kepada KJKS BMT NU, kuasa mana tidak dapat kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan pada pasal 1813 Kitab UU Hukum perdata serta ketentuan dalam hukum islam :
 - a) KJKS BMT NU berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut tidak dihadapan umum maupun

dibawah tangan serta dengan cara lain dengan yang pantas menurut KJKS BMT NU setelah dikurangi biaya penjualan barang jaminan tersebut digunakan KJKS BMT NU untuk membayar/melunasi hutang mitra beserta ijazah kepada KJKS BMT setelah dikurangi biaya penjualan barang jaminan dan biaya lainnya.

b) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang mitra, maka mitra tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang mitra, maka KJKS BMT NU berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada mitra.

12) Biaya taksir dibebankan kepada mitra.

13) Mitra mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana diatur dalam KUH. Perdata dan ketentuan lain.

14) Dengan ini mitra membebaskan dan melindungi BMT NU dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan.

15) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

16) Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi uang pinjaman, maka mitra wajib membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan dapat menutupi pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT.⁷²

c. Berakhirnya akad *rahn*

Pernyataan pada wawancara pada tanggal 24 Januari 2023

mengenai berakhirnya akad *rahn* oleh Bapak Imam Ma'arif selaku

kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

menyatakan bahwa:

⁷² Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 24 Januari 2023.

Berakhirnya akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur yaitu pada saat jatuh tempo, tetapi mitra juga dapat melunasi pembiayaan akad *rahn* tersebut sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Karena mitra menyelesaikan akadnya dimana mitra memiliki uang untuk pelunasan, misalnya dalam contoh mitra melakukan pembiayaan akad *rahn* sebesar Rp.5.000.000,00 dan mitra tersebut akan melunasi selama 3 hari, maka mitra cukup melunasi sebesar Rp.5.009.000,00 dikarenakan hanya dalam waktu 3 hari.⁷³

Pernyataan serupa oleh mbak Wulandari selaku bagian teller wawancara pada tanggal 06 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Berakhirnya akad *rahn* yaitu pada saat masa jatuh tempo, apabila jatuh tempo tersebut melebihi batas tanggal maka mitra berkewajiban untuk membayarnya. Dan jika mitra sudah melunasi pembiayaan tersebut maka disitu akad *rahn* telah berakhir.⁷⁴

Pernyataan ditambahkan oleh mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan diwawancarai pada tanggal 06 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Akad *rahn* akan berakhir ketika mitra melakukan pelunasan, akad *rahn* berjangka waktu 4 bulan tetapi jika mitra melunasi sebelum jatuh tempo maka itu sudah bisa disebut berakhir. Apabila jatuh tempo sudah terlewati maka mitra harus segera melunasinya, namun jika seandainya mitra tidak memiliki kemauan untuk membayarnya maka mitra harus mengizinkan pihak BMT NU untuk menjual barang gadainya. Jika pihak BMT NU sudah menjual barang gadainya tersebut dan ternyata ada kelebihan uang dari yang seharusnya dibayar mitra, maka kelebihan uang tersebut harus dibarikan kepada mitra. Begitu juga sebaliknya apabila barang gadai telah dijual dan uang jualnya kurang maka mitra wajib membayar kekurangannya uang tersebut.⁷⁵

digilib.uinkhas.ac.id ⁷³ Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 24 Januari 2023. has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁴ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

⁷⁵ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu berakhirnya akad *rahn* pada saat mitra sudah jatuh tempo dan apabila mitra melewati batas tanggal jatuh tempo dan masih belum melunasinya maka biaya *ujrah* perhari akan tetap terus berjalani sampai mitra melunasinya. Jika mitra tidak dapat melunasi maka barang jaminan yang diberikan kepada pihak BMT NU akan dijual yang mana saat menjual mitra akan ikut menyaksikan agar tidak ada salah pemahaman dan apabila hasil jual barang jaminan melebihi pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak BMT NU maka lebihnya akan dikembalikan kepada mitra, begitu juga sebaliknya jika kurang maka mitra harus tetap membayar kekurangannya dari uang yang dipinjam kepada BMT NU.

d. Penyebab mitra tidak memahami

Penyebab yang membuat mitra tidak memahami *ujrah* perhari dalam akad *rahn* disampaikan pada wawancara oleh Bapak

Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah pada tanggal 28 Januari 2023 bahwa:

Kurang menguasainya mitra terhadap pemahaman *ujrah* pada saat melakukan akad *rahn* dikarenakan mitra lebih fokus terhadap proses pencairan dan tergesa untuk segera mendapatkan uang, sehingga fokus mitra terpecah. Mitra tidak memahami *ujrah* ketika mitra membayar tidak tepat tanggal, jika setiap tanggal 1 bergesernya paling tidak hanya bertambah 1 hari dari berbedanya jumlah tanggal yang ada pada tiap bulan, mitra tidak konsisten dalam tanggal membayar sehingga mitra beranggapan berbeda-beda jumlah

nominal setiap melakukan pembayaran dan disitulah mereka sebenarnya tidak paham.⁷⁶

Pernyataan serupa oleh mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember pada wawancara tanggal 06 Maret 2023:

Yang menyebabkan mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu jika mitra sangat membutuhkan uang pembiayaan tersebut atau dalam artian sangat *urgent*, mitra itu tidak berusaha bertanya mengenai *ujrah* perhari jika bertambah hari itu bagaimana tetapi mitra hanya mengiyakan apapun yang dikatakan saat pencairan karena mitra sudah fokus pada uang tersebut. Jadi ketika pelunasan biasanya mitra yang tidak paham akan bertanya kepada *teller* mengapa nominalnya lebih banyak, baru disitu *teller* akan kembali menjelaskan. Meskipun tanggapan mitra seperti itu kami pihak BMT NU tetap menjelaskan bagaimana semestinya.⁷⁷

Pernyataan serupa oleh mbak Wulandari selaku *teller* BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember pada wawancara tanggal 06 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Pada saat selesai pengakadran dijelaskan ketika sudah ditaksir, biasanya *teller* menjelaskan terkait *ujrah* pada akad *rahn* tetapi mitra tidak memperhatikan dikarenakan mereka fokus pada pencairan atau pada saat menerima uang, mitra hanya mengangguk dan menjawab iya saja tanpa mereka bertanya terkait *ujrah* perharinya berapa atau ketika 1 bulan berapa dan pada saat melewati 1 bulan itu ikut perhari atau bagaimana. Hal tersebut yang menyebabkan mitra tidak memahami *ujrah* pada akad *rahn*.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas penyebab mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu Kurang menguasainya mitra terhadap pemahaman *ujrah* pada saat

⁷⁶ Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2023. digilib.uinkhas.ac.id has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁷ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023

⁷⁸ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

melakukan akad *rahn* dikarenakan mitra lebih fokus terhadap proses pencairan dan tergesa untuk segera mendapatkan uang, sehingga fokus mitra terpecah. Mitra tidak berusaha bertanya mengenai *ujrah* perhari jika bertambah hari itu bagaimana tetapi mitra hanya mengiyakan apapun yang dikatakan saat pencairan karena mitra sudah fokus pada uang tersebut, meskipun tanggapan mitra seperti itu kami pihak BMT NU tetap menjelaskan bagaimana semestinya.

e. Penerapan prinsip Islam pada *ujrah* dalam akad *rahn*

Dalam pernyataan wawancara Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengenai prinsip-prinsip Islam dalam penerapan *ujrah* pada akad *rahn* pada tanggal 04 Maret 2023, beliau menyatakan bahwa:

BMT NU sudah jelas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, jika tidak sesuai maka kami riba apabila langsung mengatakan ini bunganya sekian dari peminjaman sekian maka kita sudah salah karena kami memiliki akad.⁷⁹

Pernyataan serupa oleh mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan diwawancarai pada tanggal 06 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Pastinya iya sesuai karena BMT NU dalam melakukan pembiayaan ataupun tabungan pasti menggunakan akad, jika tidak menggunakan akad maka disitu sudah jelas beda atau tidak sesuai.⁸⁰

⁷⁹ Imam Ma'arif, diwawancarai oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

⁸⁰ Shima Danifatus Sunnah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

Pernyataan serupa oleh mbak Wulandari selaku bagian *teller* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah pada saat wawancara pada tanggal 04 Maret 2023 bahwa:

Kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dikarenakan BMT NU memiliki akad dan kita tidak sembarangan menerapkan hal yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas BMT NU Jawa Timur sudah menggunakan prinsip-prinsip Islam dan mereka menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam maka sudah jelas bahwa BMT NU Jawa Timur sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

f. Dampak mitra yang tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn*

Disampaikan pada saat wawancara pada tanggal 04 Maret 2023 oleh Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengenai dampak mitra yang tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn* bahwa:

Dampak jika mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn*, mitra akan mengeluh kepada BMT NU dan mengatakan BMT NU ini mahal. Lalu setelah itu mitra mau menutup jaminanya yang mengakibatkan penunggakan dan bisa saja hal itu menjadi alasan mitra untuk menunggak, sehingga tidak menutup kemungkinan mitra harus menerima konsekuensi karena tidak tepat tanggal.⁸²

Disampaikan hal serupa oleh mbak Wulandari bagian *teller* pada saat melakukan wawancara pada tanggal 04 Maret 2023 bahwa:

⁸¹ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

⁸² Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

Ketika pada saat penebusan mitra akan mengeluh bahwa BMT NU mahal, lalu kita berkewajiban untuk menjelaskan bahwa mitra tersebut sudah jatuh tempo sehingga sekalipun jatuh tempo hitungan *ujrah* tetap perhari. Misalnya jatuh tempo mitra sudah 2 bulan lalu mitra menebus pada waktu 4 bulan, otomatis dalam waktu 2 bulan tersebut yang telat jadi tetap dihitung perhari.⁸³

Pernyataan serupa pada wawancara tanggal 06 Maret 2023 oleh mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, menyatakan bahwa:

Mungkin kurangnya kepercayaan tetapi itu tergantung *teller* dalam menjelaskan, apabila menjelaskannya mudah dipahami tetapi mitra tetap tidak paham itu juga tergantung mitra masing-masing. Kebanyakan mitra yang melakukan gadai pada BMT NU Jawa Timur ini sedikit yang kecewa dan saya juga tidak pernah mendapat teguran dari pusat kalau ada yang melapor dalam penyampaian yang kurang.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dampak jika mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn*, mitra akan mengeluh kepada BMT NU dan mengatakan BMT NU ini mahal, tetapi kita tetap berkewajiban untuk menjelaskan ulang bahwa mitra tersebut sudah jatuh tempo dan hitungan *ujrah* tetap berjalan perharinya hingga mitra melakukan pelunasan.

g. Upaya BMT NU Jawa Timur dalam menangani

Dalam pernyataan wawancara mbak Wulandari selaku bagian *teller* BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengenai upaya

⁸³ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

⁸⁴ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

BMT dalam menangani hal tersebut pada tanggal 04 Maret 2023, beliau menyatakan bahwa:

Biasanya pihak BMT NU jika sudah jatuh tempo 1 minggu kita akan memberikan surat teguran yang akan diberikan kepada mitra tersebut dan jika tidak menggunakan surat teguran maka kami pihak BMT NU akan menelfon mitra tersebut untuk mengingatkan bahwa pinjamannya sudah jatuh tempo jadi tidak sampai terjadi penunggakan berbulan-bulan.⁸⁵

Ditambahkan oleh Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah pada tanggal 06 Maret 2023, beliau menyatakan bahwa:

Upaya BMT NU dalam menangani hal ini yaitu dengan menjelaskan kembali, saya lebih lama mengakad mitra yang pertama kali dari pada yang kedua, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pembayaran dengan detail karena mindset ketika mitra datang kesini itu sudah fokus pada pencairan bukan lagi memahami akad biasanya unsur ketidakpuasan itu ditemukan ketika pembayaran dibulan ke 3 atau ke 4, jika bulan awal masih normal dan mitra berfikir kenapa bertambah jumlahnya sedangkan ketika lebih murah mitra akan merasakan enaknyanya tetapi jika lebih mahal mitra marah, lalu upaya kami setelah mitra beradu bicara dengan *teller* dan *teller* menjelaskan kembali sampai paham.⁸⁶

Pernyataan serupa oleh mbak Shima Danifatus Sunnah selaku bagian pembiayaan pada wawancara tanggal 06 Maret 2023, menyatakan bahwa:

Akan ada penjelasan ulang oleh pihak BMT NU kepada mitra yang masih belum memahami dan biasanya penyampaian akad yang kedua itu lebih mudah di pahami oleh mitra. Sebenarnya akad ini mudah dipahami hanya saja mitra kurang fokus dalam memahami.⁸⁷

⁸⁵ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023. digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁶ Imam Ma'arif, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

⁸⁷ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

Berdasarkan wawancara di atas upaya BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember dalam menangani hal tersebut yaitu dengan memberikan surat teguran yang akan diberikan kepada mitra dan jika tidak menggunakan surat teguran maka pihak BMT NU akan menelfon mitra tersebut untuk mengingatkan bahwa pinjamannya sudah jatuh tempo dan juga melakukan penjelasan ulang mengenai pemahaman *ujrah* pada akad *rahn* kepada mitra yang belum paham.

C. Pembahasan Temuan

1. Pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Cabang Jenggawah

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya mitra memahami *ujrah* perhari yaitu dengan mengetahui perhitungan jumlah nominal yang mitra ajukan kepada pihak BMT NU dan melakukan perhitungan menggunakan rumusnya. Lalu menjelaskan terlebih dahulu, diawali dengan menjelaskan jumlah tanggal pada tiap bulan yang berbeda-beda sehingga dapat memahami setiap pertanggal sekian dengan hitungan pada tanggal libur akan tetap terhitung karena sudah merupakan biaya penitipan (*ujrah*). Besar kecilnya *ujrah* perhari dapat dilihat dari jumlah nominal pengajuan pembiayaan mitra, *ujrah* perhari dapat diketahui dengan rumus yang sudah ditentukan oleh BMT NU, tetapi mitra juga ada

yang menyerahkan jumlah pembayaran seluruhnya kepada pihak BMT NU.⁸⁸

Hal ini sesuai dengan teori Dewi Amaliah Nafiati yang mengungkapkan bahwa pemahaman dapat disimpulkan bahwa jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi seseorang baru dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat menangkap intinya serta memberikan penjelasan kepada orang lain dengan baik atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.⁸⁹

Dari hasil temuan tersebut, pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* menurut penelitian dari Evi Nur Kumala bahwa pemahaman atau persepsi nasabah terhadap *ujrah* itu tergantung dari segi implementasi produk yang sudah diterapkan. Pemahaman *ujrah* juga dilakukan dengan menggunakan strategi pemasaran serta bersosialisasi kepada masyarakat sekitar.⁹⁰

2. Implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti bahwasanya penyebab mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu Kurang

⁸⁸ Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 Maret 2023.

⁸⁹ Dewi Amaliah Nafiati, "Revisi Taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif dan Psikomotorik," *Jurnal Humanika* 21, no. 2 (2021), 157. jinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁰ Evi Nur Kumalasari, "Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 100.

menguasainya mitra terhadap pemahaman *ujrah* pada saat melakukan akad *rahn* dikarenakan mitra lebih fokus terhadap proses pencairan dan tergesa untuk segera mendapatkan uang, sehingga fokus mitra terpecah. Mitra tidak berusaha bertanya mengenai *ujrah* perhari jika bertambah hari itu bagaimana tetapi mitra hanya mengiyakan apapun yang dikatakan saat pencairan karena mitra sudah fokus pada uang tersebut, meskipun tanggapan mitra seperti itu kami pihak BMT NU tetap menjelaskan bagaimana semestinya.⁹¹

Dari hasil di atas bahwasanya pelaksanaan akad *rahn* yang harus dipahami oleh mitra yaitu:

- a. Mitra mengajukan pembiayaan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
- b. Lembaga keuangan syariah melayani pengajuan mitra dalam bentuk akad *rahn*.
- c. Mitra menyerahkan barang gadai sebagai jaminan utangnya.
- d. Lembaga keuangan syariah bersama mitra menyepakati pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu.
- e. Lembaga keuangan syariah menetapkan biaya pemeliharaan barang gadai untuk mitra pembiayaan.
- f. Mitra membayar angsuran utang dan biaya pemeliharaan barang gadai kepada lembaga keuangan syariah.⁹²

⁹¹ Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2023.

⁹² Ahmad Zuhri Kalam dan Eny Latifah, "Ujrah Sumber Profitabilitas Pada Islamic Microfinance Institutions (BMT)," Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE) 3, no. 1 (Juli, 2020): 45.

Dari pelaksanaan tersebut tentunya ada upaya untuk menjaga tidak adanya kerugian, pada saat pembayaran sudah ditentukan mitra menanggung untuk membayar hutangnya. Sesuai dengan teori dari Ahmad Wardi Muslich bahwasanya apabila hutang telah jatuh tempo dan mitra tidak mampu membayarnya maka bisa menjual barang yang digadaikan, apabila mitra tidak mau menjual barang maka hakim menjualnya untuk melunasi hutangnya.⁹³

Hasil penelitian terdahulu dari Evi Nur Kumala mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan akad *rahn* tentunya mitra harus memahami bagaimana pelaksanaannya hingga waktu pelunasan pemabayaran hutang. Namun dalam hal ini jika mitra tidak mau membayar hutang maka barang yang dijadikan jaminan akan dijual oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk melunasi hutangnya dengan harga penjualan lebih besar dari jumlah hutang.⁹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 314.

⁹⁴ Evi Nur Kumalasari, "Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 100.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada akad *rahn* merupakan biaya penitipan atas barang jaminan yang wajib dibayarkan kepada pihak BMT NU sebagai pemeliharaan barang berharga tersebut. Pemahaman mitra pada *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu mitra dapat mengetahui perhitungan *ujrah* yang sesuai dengan jumlah pengajuan pembiayaan yang mitra ajukan kepada pihak BMT NU dan melakukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah menjadi ketetapan. Lalu pihak BMT NU menjelaskan terlebih dahulu, diawali dengan menjelaskan jumlah tanggal pada tiap bulan yang berbeda-beda sehingga dapat memahami setiap pertanggal dalam setiap bulan dan jika hitungan pada tanggal libur akan tetap terhitung karena sudah merupakan biaya penitipan (*ujrah*), besar kecilnya *ujrah* perhari dapat dilihat dari jumlah nominal pengajuan pembiayaan mitra.

2. Dalam melakukan pemahaman mitra pada *ujrah* perhari pada akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember terdapat kendala yang menyebabkan mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu Kurang menguasainya mitra terhadap pemahaman *ujrah* pada saat melakukan akad *rahn* dikarenakan mitra lebih fokus terhadap proses pencairan dan tergesa untuk segera mendapatkan uang, sehingga fokus mitra terpecah. Mitra tidak berusaha bertanya mengenai *ujrah* perhari jika

pencairan karena mitra sudah fokus pada uang tersebut, meskipun tanggapan mitra seperti itu kami pihak BMT NU tetap menjelaskan bagaimana semestinya. Dampak mitra jika tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn* yaitu mitra akan mengeluh kepada BMT NU dan mengatakan BMT NU ini mahal, tetapi kita tetap berkewajiban untuk menjelaskan ulang bahwa mitra tersebut sudah jatuh tempo dan hitungan *ujrah* tetap berjalan perharinya hingga mitra melakukan pelunasan.

B. Saran

1. Adapun saran yang peneliti tujukan bagi pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember demi mengurangi mitra yang belum paham pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* yaitu BMT NU Jawa Timur harus lekas memberikan kabar jika pembiayaan mitra sudah sampai pada tanggal jatuh tempo dan juga bisa memberi kabar minimal 7 hari kurangnya jatuh tempo agar mitra segera melunasinya hingga dapat mengantisipasi keterlambatan pelunasan.
2. Adapun bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan dengan penelitian ini agar dapat melakukan kajian yang sama hingga dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA


- Arifulloh. "Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kalijurang Yogyakarta." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Maram*. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Basaruddin, Sarnita. "Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo." Skripsi, IAIN Palopo, 2019.
- BMT NU Jawa Timur. 6 Februari 2023. <https://bmtnujatim.com>.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Hati, 2014.
- Febriana, Aldila Malysa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Dalam Akad Rahn Emas Di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwungu." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Hadi, Muhammad Sholekul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Heroein, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Utama, 2000.
- Hutapea, Nurma Sari. "Analisis Penetapan Ujrah Dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok." Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2020.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kalam, Ahmad Zuhri, Dkk. "Ujrah Sumber Profitabilitas Pada Islamic Microfinance Institutions (BMT)." *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE)*, no. 1 (2020):3 39-57.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 13 November 2022. <https://kbbi.web.id/paham>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 20 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/mitra>.
- Khoiruddin, Dkk. "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah BI Al-Amal," *Jurnal Al-Mudharabah*, no. 2 (2020):2 40-60.
- Kumalasari, Evi Nur Kumalasari. "Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- Masyudi. "BMT NU Jawa Timur." 13 Oktober 2022. <https://bmtnujatim.com>.
- Masyudi. Artikel BMT NU Jawa Timur. 26 November 2022. <https://bmtnujatim.com>.
- Melina, Fichha, Dkk. "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Islamic Banking and Finance*, no. 2 (2022):2 338-351.
- Mulyawan, M. Ikhbal. "Pengalokasian Dana Iuran Ujrah, Mudharabah Dan Tabarru' Di AJB Bumiputra Cabang Syariah Banda Aceh." Laporan Kerja Praktik, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Dewi Amaliah Nafiati, "Revisi Taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif dan Psikomotorik," *Jurnal Humanika*, no. 2 (2021): 21 151-172.
- Nuraini. "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Dikampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Putri, Syelfi Bahtiana. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung." Skripsi, UIN Raden Intang Lampung, 2019.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al- Haditsab, Jilid IV.
- Rahman, Zendy Riskyanto. "Implementasi Risk Management Pada Produk Pembiayaan Produktif Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Grujungan Bondowoso." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Rianti, Anggita Desy Mayang Rianti, Dkk. "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, no. 2 (2021):1 182-193
- Siregar, Hariman Surya, Dkk. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2019.
- Sriwulandari. "Evaluasi Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Polewali." Skripsi, IAIN Parepare, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Sharia Economic Law*, no. 1 (2018): 174-186.

Syahrul, Moh. "Implementasi Rahn Pada Pembiayaan Haji Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Zayusman, Rizki, Dkk. "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Agen Terhadap Minat Nasabah Memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, no. 2 (2019):1 215-226.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Masalah
Pemahaman Mitra Pada Ujrah Per Hari Dalam Akad Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.	1. Pemahaman Mitra. 2. Ujrah perhari. 3. Akad Rahn	Pemahaman (Comprehension) Ujrah. Akad Rahn	1. Menerjemahkan (translation) 2. Menafsirkan (interpretation) 3. Mengekstrapolasi (extrapolation) 1. Biaya pemeliharaan barang gadai 2. Membayar ongkos dari barang berharga yang dititipkan 3. Dibayar setiap harinya 1. Ijab qobul (shigat) 2. Orang yang bertransaksi (Aqid) 3. Adanya barang yang digadaikan 4. Utang (marhun bih)	Informan: 1. Kepala Cabang BMT NU Jenggawah. 2. Pegawai/staff Bagian Pembiayaan. 3. Pegawai/staff Bagian Teller. 4. Mitra	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif. 2. Jenis Penelitian: Deskriptif. 3. Subyek Penelitian: Purposive. 4. Lokasi: BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi. b. Wawancara. c. Dokumentasi. 6. Teknik Analisis Data: Deskriptif 7. Keabsahan data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> per hari dalam akad <i>rahn</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah? 2. Bagaimana implikasi pemahaman <i>ujrah</i> perhari pada pelaksanaan akad <i>rahn</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?

SURAT PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indana Zulva

NIM : E20191069

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah

Alamat : Jl. Situbondo Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemahaman Mitra Pada Ujrah Perhari Dalam Akad Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember.”** adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 01 Juli 2023



Indana Zulva
E20191069





JURNAL PENELITIAN




PEMAHAMAN MITRA PADA UJRAH PERHARI DALAM AKAD RAHN
DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH JEMBER

LOKASI:

BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH JEMBER

NO	HARI/TANGGAL	INFORMAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Senin, 23 Januari 2023	Imam Ma'arif (Kepala cabang)	Wawancara terkait penerjemahan dan pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari.	
2	Selasa, 24 Januari 2023.	Imam Ma'arif (Kepala cabang)	Wawancara terkait pelaksanaan akad <i>rahn</i> .	
3	Selasa, 24 Januari 2023.	Shima Danifatus Sunnah (Bag. Pembiayaan)	Wawancara terkait ketentuan-ketentuan akad <i>rahn</i> di BMT NU Jawa Timur.	
4	Sabtu, 28 Januari 2023.	Imam Ma'arif (Kepala cabang)	Wawancara terkait penyebab mitra tidak memahami <i>ujrah</i> pada akad <i>rahn</i> .	
5	Kamis, 02 Maret 2023.	Wulandari (Bag. Teller)	Wawancara terkait penerjemahan <i>ujrah</i>	

13	Jum'at, 03 Maret 2023.	Wulandari (Bag. Teller)	Wawancara terkait pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari.	
14	Sabtu, 04 Maret 2023.	Shima Danifatuz Sunnah (Bag. Pembiayaan)	Wawancara terkait mengetahui dan pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari.	
15	Sabtu, 04 Maret 2023.	Wulandari (Bag. Teller)	Wawancara terkait pelaksanaan akad <i>rahn</i> dan prinsip Islam pada penerapan <i>ujrah</i> perhari, dampak mitra dan upaya menangani jika tidak memahami <i>ujrah</i> perhari pada akad <i>rahn</i> .	
16	Sabtu, 04 Maret 2023.	Imam Ma'arif (Kepala cabang)	Wawancara terkait mitra mengetahui <i>ujrah</i> perhari, prinsip Islam pada penerapan <i>ujrah</i> perhari dan dampak mitra jika	

			tidak memahami <i>ujrah</i> perhari pada akad <i>rahn</i> .	
17	Senin, 06 Maret 2023.	Wulandari (Bag. Teller)	Wawancara terkait mitra mengetahui <i>ujrah</i> perhari dan berakhirnya akad <i>rahn</i> , penyebab mitra tidak memahami <i>ujrah</i> perhari.	
18	Senin, 06 Maret 2023.	Imam Ma arif (Kepala cabang)	Wawancara terkait menangani mitra jika tidak memahami <i>ujrah</i> perhari pada akad <i>rahn</i> .	
19	Senin, 06 Maret 2023.	Shima Danifatus Sunnah (Bag. Pembiayaan)	Wawancara terkait pelaksanaan dan berakhirnya akad <i>rahn</i> , penyebab dan dampak mitra jika tidak memahami <i>ujrah</i> perhari, prinsip Islam pada penerapan	

•			<i>ujrah</i> perhari.	
20	Senin, 06 Maret 2023.	Shima Danifatuz Sunnah (Bag. Pembiayaan)	Wawancara terkait menangani mitra jika tidak memahami <i>ujrah</i> perhari pada akad <i>rahn</i> .	
21	Senin, 06 Maret 2023.	Tutik Widayanti (Mitra)	Wawancara terkait pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari.	
22	Selasa, 07 Maret 2023.	Hanafi (Mitra)	Wawancara terkait pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari.	
23	Selasa, 07 Maret 2023.	Arifah (Mitra)	Wawancara terkait pemahaman mitra pada <i>ujrah</i> perhari.	

Jember, 03 April 2023

Mengetahui

Kepala Cabang BMT NU Jawa

Timur Cabang Jenggawah Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Imam Ma'arif





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1068/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2022

04 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Depan Kantor Kecamatan Jenggawah Desa Wonosari Kec. Jenggawah Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Indana Zulva
NIM : E20191069
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian mengenai Implementasi Pemahaman Ujroh Per Hari Pada Akad Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-608.000
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/II/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09.02/01/II/2016
Akta Notaris No : 10 Tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl. 12.11.2014 & No : 21 Tgl. 18.12.2015

Alamat Kantor :

Depan Kantor Kecamatan Jenggawah
Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember Kode Pos :68171
HP. 0812 8001 9967
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnujenggawah67@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2404/C-67/03/KSPPS/BMTNU/2023

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Ma'arif
NIP : 2404.261120.0702
Jabatan : Kepala Cabang
Unit Kerja : KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Indana Zulva
NIM : E20191069
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Universitas : Universitas Negeri Kiyai Haji Achmad Shiddiq

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah selama 176 hari terhitung dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai tanggal 03 April 2023 dengan judul:

"Pemahaman Mitra Pada Ujrah Per hari Dalam Akad Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jenggawah, 03 April 2023
Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
J E M B E R


Imam Ma'arif
NIP : 2404.261120.0702

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-13.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/04/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Indana Zulva
NIM : E20191069
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Pemahaman Mitra Pada Ujrah Perhari Dalam Akad Rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 April 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

PEMAHAMAN MITRA PADA UJRAH PERHARI DALAM AKAD RAHN DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH

Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana pemahaman mitra pada *ujrah* perhari dalam akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
 - a. Apa yang bapak/ibu terjemahkan tentang *ujrah* perhari?
 - b. Bagaimana mitra mengetahui tentang *ujrah* perhari?
 - c. Bagaimana mitra memahami tentang *ujrah* perhari?
2. Bagaimana implikasi pemahaman *ujrah* perhari pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
 - a. Bagaimana pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
 - b. Bagaimana berakhirnya akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
 - c. Apakah penerapan *ujrah* pada akad *rahn* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
 - d. Apa penyebab yang membuat mitra tidak memahami *ujrah* perhari pada akad *rahn*?
 - e. Apa saja dampak pada mitra pada BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah jika mitra tidak memahami tentang *ujrah* perhari dalam akad *rahn*?
 - f. Apa upaya BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam menangani hal ini?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Imam Ma'arif



Wawancara dengan Mbak Shima Danifatus Sunnah



Wawancara dengan Mbak Wulandari



Wawancara dengan Ibu Husnul Khatimah



Wawancara dengan Ibu Nur Yatimah



Pelaksanaan Akad Rahn sekaligus wawancara dengan Ibu Aisyah



Wawancara dengan Bapak Hidayat dan Ibu Khalifah



Wawancara dengan Bapak Selamat dan Ibu Tutik Widayanti



Pelaksanaan Akad Rahn



Proses pengajuan pembiayaan dirumah mitra

BIODATA PENULIS



Nama : Indana Zulva
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Situbondo Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab.
Banyuwangi
Agama : Islam
No. Hp : 0895397084557
Alamat Email : indanazulva06@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK/RA : RA Khadijah 46 Bengkak
MI/SD : SD Negeri 2 Bengkak
MTs/SMP : SMP Unggulan Habibulloh Banyuwangi
SMA/SMK/MA : MA Negeri 1 Banyuwangi
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember